

**SKRIPSI**  
**PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT MINAHASA**  
**DI KOTA PALEMBANG**



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

**STEVANO MARIHOT TAMPUBOLON**

**02011281419222**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**PALEMBANG**

**2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Stevano Marihot Tampubolon  
NIM : 02011281419222  
Program Kekhususan : Hukum Perdata


JUDUL SKRIPSI

PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT MINAHASA  
DI KOTA PALEMBANG

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif tanggal 26 Desember 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama

  
H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.


NIP. 195501011981031007

Pembimbing Pembantu

  
Drs. H. Murza Zaidan, S.H., M.Hum

NIP. 196003121989031002

Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001





**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PALEMBANG**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Stevano Marihot Tampubolon  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419222  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 16 November 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.



Palembang, 21 Desember 2018

*Stevano Marihot Tampubolon*  
**Stevano Marihot Tampubolon**

**NIM. 02011281419222**

**Motto:**

*Matius 11:28*

*“Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu.”*

*Filipi 4:6*

*“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.”*

**Skripsi ini dipersembahkan untuk:**

- 1. Ayahanda dan Ibunda tercinta.**
- 2. Keluarga yang saya sayangi.**
- 3. Sahabat-sahabat terbaikku.**
- 4. Almamater kebanggaanku.**



## UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian skripsi ini didukung oleh bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat, serta support moral yang luar biasa, maka oleh karena itu izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pertama, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Chrisman Tampubolon dan Sonya Femmy Matheosz, yang selama masa perkuliahan ini memberikan sarana prasarana, fasilitas serta dukungan moral yang luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada kedua abangku Rio Maruli Tampubolon dan Meiyer Mangara Tampubolon yang selalu memberikan semangat.
3. Bapak Dr. Febrian., S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Theta Murty, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing

Pembantu, yang keduanya bersedia memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

9. Ibu Sri Turatmiah S.H.,M.Hum selaku Kepala Bidang Hukum Perdata.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terimakasih telah memberikan banyak ilmu bagi penulis
11. Seluruh jajaran staff Fakultas Hukum, terkhusus untuk Kak Yoyon yang telah memperlancar semua urusan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Salah satu orang yang spesial, Stefany Ledy Caesarea Umboh yang selalu memberikan semangat pada saat pengerjaan skripsi.
13. Para sahabat terbaik Ajeng, S.H., Ulik, S.H., Awik, S.H., AWR, S.H., Ikik, S.H., Thariq otw S.H., Christo si calon S.H., terimakasih sahabat atas *supportnya* dan kenangan pada saat kuliah.
14. Para sahabat di sekret Hang Tuah.
15. Teman-teman di Gerakan Pemuda GPIB Immanuel Palembang, terimakasih atas dukungan doanya.
16. Teman-teman di organisasi LSO Olympus, terimakasih atas ilmu organisasinya dan keramah-tamahannya. One team one vision one goal!




## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya lah penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT MINAHASA DI KOTA PALEMBANG” yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan-kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 21 Desember 2018



Stevano Marihot Tampubolon




## ABSTRAK

### Pembagian Harta Warisan Masyarakat Minahasa Di Kota Palembang

Minahasa merupakan salah satu dari sembilan belas wilayah hukum adat menurut Van Vollenhoven. Masyarakat hukum adat Minahasa mempunyai hukum adatnya sendiri, termasuklah hukum waris adat Minahasa. Masyarakat Minahasa memakai sistem kekeluargaan patrilineal. Lalu Masyarakat Minahasa terpecah di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Kota Palembang. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana pembagian harta warisan Masyarakat Minahasa di Kota Palembang dan bagaimana kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan Masyarakat Minahasa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat Minahasa memakai sistem kewarisan individual yang nantinya harta tersebut akan dibagikan pada saat musyawarah keluarga. Namun, kebanyakan Masyarakat Minahasa di Kota Palembang mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hal ini terjadi karena yang pertama adalah perkawinan antar suku, yaitu antara orang Minahasa dan orang yang berasal dari suku lain di Kota Palembang dan yang kedua karena orang-orang Minahasa di Palembang merupakan orang-orang Minahasa keturunan kedua dan ketiga di Palembang. Kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan Masyarakat Minahasa dilihat dari tujuan mengangkat anak tersebut. Tujuan mengangkat anak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah anak angkat yang tidak meneruskan garis keturunan dan yang kedua adalah anak angkat yang meneruskan garis keturunan. Kedudukan anak angkat yang tidak meneruskan garis keturunan, tidak berhak mendapatkan hak mewaris dari orangtua angkatnya. Akan tetapi, kedudukan anak angkat (adopsi) yang meneruskan garis keturunan, yaitu anak laki-laki yang diangkat oleh orangtua angkatnya yang dikarenakan orangtua angkat tersebut tidak mempunyai anak sama sekali atau tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi mempunyai anak perempuan, kedudukannya sama dengan anak kandung, sehingga anak angkat (adopsi) tersebut berhak mendapatkan hak mewaris dari orangtua angkatnya.


**Kata kunci:** Hukum Waris Adat, Masyarakat Minahasa, Pembagian Harta Warisan, Di Kota Palembang, Kedudukan Anak Angkat.

Pembimbing Utama

  
H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.


NIP. 195501011981031007

Pembimbing Pembantu

  
Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum

NIP. 196003121989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

NIP. 196511011992032001



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Hukum Waris.....	18
B. Pengaturan Hukum Waris Di Indonesia.....	20
1. Hukum Waris Perdata Barat.....	20
2. Hukum Waris Islam.....	34
3. Hukum Waris Adat.....	47

<b>BAB III. PEMBAHASAN.....</b>	<b>72</b>
A. Sejarah Singkat Masyarakat Minahasa Di Kota Palembang.....	72
B. Pembagian Harta Warisan Masyarakat Minahasa Di Kota Palembang.....	74
1. Harta Warisan Tidak Dapat Dibagi.....	75
2. Harta Warisan Dapat Dibagi.....	77
C. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Masyarakat Minahasa.....	82
1. Kedudukan Anak Angkat Yang Tidak Meneruskan Garis Keturunan.....	83
2. Kedudukan Anak Angkat Yang Meneruskan Garis Keturunan.....	84
<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010.<sup>1</sup> 1.340 suku bangsa Indonesia tersebut mempunyai adat yang tidak sama atau mempunyai ciri khas adatnya masing-masing.

Tiap-tiap suku bangsa di Indonesia sangat menjunjung tinggi kesadaran dan identitas sebagai satu suku. Yang dimaksud dengan suku bangsa ialah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan “kesatuan kebudayaan”, sedangkan kesadaran dan identitas tadi seringkali (tetapi tidak selalu) dikuatkan oleh kesatuan bahasa juga.<sup>2</sup>

Kemudian, setiap suku bangsa di Indonesia memiliki budaya yang masing-masing berbeda. Yang dimaksud dengan budaya menurut E. B. Tylor, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan

---

<sup>1</sup> Farida Denura. 2017. *Di Indonesia Ada 1.340 Suku Bangsa dan 300 Kelompok Etnik*. [www.netralnews.com/news/rsn/read/71459/di.indonesia.ada.1340.suku.bangsa.dan.300.kelompok.etnik](http://www.netralnews.com/news/rsn/read/71459/di.indonesia.ada.1340.suku.bangsa.dan.300.kelompok.etnik), Diakses tanggal 26 Maret 2018, Pukul 13.20 WIB.

<sup>2</sup> Koentjaraningrat, 2012, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 264.

kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai masyarakat.<sup>3</sup>

Tiap-tiap suku bangsa juga memiliki adat istiadat yang unik atau memiliki ciri khasnya masing-masing. Yang dimaksud dengan adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988:5,6). Adat istiadat merupakan perilaku budaya dari aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Adat istiadat ini juga melekat dalam diri masyarakat yang melakukannya dan adat istiadat juga merupakan himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Kata “adat” sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Terjadinya hukum bermula dari pribadi manusia yang menimbulkan “kebiasaan pribadi” kemudian ditiru orang lain karena dinilai sebagai sebuah keputusan, maka lambat laun ini menjadi “adat” yang harus berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “hukum adat”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Elly M. Setiadi, H. Kama A. Hakam, Ridwan Effendi, 2007, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar Edisi Kedua*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 27.

<sup>4</sup> Rendi Priansyah. 2015. *Pengertian Adat Istiadat Lengkap Beserta Ulasan dan Definisi Menurut Para Ahli*. [www.academia.edu/15462995/Pengertian\\_Adat\\_Istiadat\\_Lengkap\\_Beserta\\_Ulasan\\_Dan\\_Definisi\\_Menurut\\_Para\\_Ahli](http://www.academia.edu/15462995/Pengertian_Adat_Istiadat_Lengkap_Beserta_Ulasan_Dan_Definisi_Menurut_Para_Ahli) , Diakses pada tanggal 26 Maret 2018, Pukul 14.20 WIB.

<sup>5</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 1.

Dalam suku bangsa terdapat hukum adat yang hidup dalam masyarakat suku adat. Proses lahirnya hukum adat dalam masyarakat suku adat sendiri, sebelum keberadaannya diakui oleh masyarakat baik secara yuridis, normatif, filosofis maupun sosiologis, tentunya tak terlepas dari sebuah siklus yang menjadi dasar pembentuknya sehingga lahirlah sesuatu yang dikenal dengan hukum adat.<sup>6</sup>

Dalam diri manusia telah melekat sebuah kebiasaan yang dapat dilihat dari gerak motoris, persepsi, maupun fungsi kognitifnya yang membentuk sebuah totalitas diri sebagai individu. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan akan menimbulkan perasaan pribadi. Adanya aksi dan reaksi yang terpolarisasi dari hubungan timbal balik antara individu yang satu dan yang lainnya, akan membentuk sebuah interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, interaksi antar sesama manusia yang dilakukan secara berulang-ulang akan memberi pengaruh terhadap tingkah laku bagi yang lainnya, sehingga dalam prosesnya terjadilah sebuah hubungan sosial. Apabila hubungan sosial dilakukan secara sistematis, maka hubungan sosial tersebut akan menjadi sebuah sistem sosial. Tata alur inilah yang menunjukkan proses beralihnya istilah adat menjadi hukum adat.<sup>7</sup>

Lalu yang dimaksud dengan hukum adat sendiri sebagaimana yang disampaikan Ter Haar dalam pidato *Dies Natalies Rechtshogeschool*, Batavia

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 2 dan 3.

1937, yang berjudul *Het Adat Recht van Nederlandsch Indie in Wetenschap, Praktijk en Onderwijs*, menurutnya hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya “diterapkan begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.<sup>8</sup> Menurut ajaran ini, hukum adat dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis (terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja) merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas).<sup>9</sup>

Dalam buku Soekanto, yaitu *Meninjau hukum Adat Indonesia* mengartikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.<sup>10</sup> Dalam bukunya tersebut Soekanto juga mengemukakan bahwa kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi (*ongecodiceerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*), kompleks ini disebut hukum adat (*adat recht*).<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 5 dan 6.

<sup>10</sup> Soerojo Wingjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm.14.

<sup>11</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Op. Cit.*, hlm. 5.



Tidak berbeda jauh dengan Soekanto, Hazairin juga menegaskan bahwa adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidah adat berupa kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat, yang dibuktikan dengan kepatuhannya terhadap kaidah tersebut. Dengan demikian, hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.<sup>12</sup>

Dalam hukum adat, wilayah Indonesia sekarang ini dapat dibagi menjadi beberapa lingkungan adat. Seorang pakar Belanda, Cornelis van Vollenhoven adalah yang pertama membuat gagasan seperti ini. Lalu ia membagi wilayah hukum adat menjadi 19 wilayah hukum adat, yaitu Aceh; Tanah Gayo, Alas, dan Batak (Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan); Nias (Nias Selatan); Tanah Minangkabau; Sumatera Selatan; Tanah Melayu; Bangka Belitung; Kalimantan; Gorontalo; Tanah Toraja; Sulawesi Selatan; Kepulauan Ternate; Maluku Ambon; Irian; Kepulauan Timur; Bali dan Lombok; Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura; Daerah Kerajaan (Surakarta, Yogyakarta); dan Jawa Barat.

Berlakunya Hukum Adat di dalam masyarakat semata-mata karena kemauan dan paksaan dari masyarakat sendiri, agar hak dan kewajiban dalam masyarakat berjalan menurut prinsip-prinsip keadilan yang disetujui

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

berasama.<sup>13</sup> Berlakunya hukum adat di Indonesia diatur dalam Pasal 18b Ayat

(2) Undang Undang dasar 1945 yang berbunyi:

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”*<sup>14</sup>

Karena berlakunya hukum adat di Indonesia masih diakui oleh masyarakat dan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka berlaku pula hukum waris adat. Yang dimaksud hukum waris adalah harta kekayaan dalam keluarga, yang karena wafatnya seseorang, maka terjadi pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan.<sup>15</sup>

Lalu yang dimaksud dengan hukum waris adat menurut Betrand Ter Haar ialah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari turunan ke turunan.<sup>16</sup> Menurut Soepomo, hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> H. Albar Sentosa Subari, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 21.

<sup>14</sup> Bab IV Pasal 18b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>15</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Op. Cit.*, hlm. 41.

<sup>16</sup> Betrand Ter Haar, 1953, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Fadjar, Surabaya, hlm.197.

<sup>17</sup> Soepomo, 1993, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Cetakan ke-13, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 79.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (*alternated*), matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegaskan di mana berlakunya di Indonesia), ada pula prinsip unilateral berganda (*dubbel-unilateral*).<sup>18</sup> Prinsip-prinsip garis keturunan ini sangat berpengaruh terhadap ditetapkannya ahli waris terhadap seluruh harta kekayaan seseorang yang telah meninggal.

Menurut Soekanto, hukum adat waris mengenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan (contoh: Batak, Jawa, Sulawesi, dll);
- b. Sistem kewarisan kolektif, dimana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris (contohnya Minangkabau);
- c. Sistem kewarisan mayorat, yaitu mayorat laki-laki dan mayorat perempuan.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto & Soleman B. Taneko, 2011, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ke-11, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.259.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 260.

Salah satu suku di Indonesia yang mempunyai hukum waris adat adalah Suku Minahasa. Suku Minahasa merupakan suku yang berasal dari Provinsi Sulawesi Utara.

Masyarakat Minahasa menganut sistem kekerabatan atau kekeluargaan atau keturunan patrilineal. Sistem keturunan patrilineal ialah sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita dalam hal pewarisan.<sup>20</sup>

Masyarakat Minahasa sendiri tidak hanya berdiam di Sulawesi Utara saja, mereka sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu wilayah yang ada Masyarakat Minahasanya adalah di Kota Palembang. Mereka sendiri mempunyai kelompok sosial di Palembang, yang bernama Kerukunan Keluarga Kawanua Palembang, yang beranggotakan 153 orang.<sup>21</sup>

Masyarakat Minahasa juga memiliki sistem pembagian harta warisan, hal inilah yang ingin diketahui penulis. Tidak hanya dalam pembagian harta warisan saja, dalam hal kedudukan anak yang angkat terhadap pembagian harta warisan pun menjadi permasalahan dalam penulisan ini.

Pada Masyarakat Minahasa, bagi orang tua yang tidak mempunyai anak laki-laki, berarti mereka tidak bisa meneruskan keturunan, karena jika anak perempuan sudah menikah dianggap telah mengikuti adat istiadat suaminya,

---

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Cetakan ke-7, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Jerry Killis, tanggal 12 Agustus 2018 di Jl. Soekarno-Hatta, Komp. Griya Hero Abadi Blok B23, Maskarebet, Palembang.



sehingga anak perempuan tersebut tidak bisa meneruskan keturunan orangtuanya. Dengan demikian, mempunyai anak laki-laki merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi orang-orang tua Minahasa, sehingga pada umumnya Masyarakat Minahasa hanya mengangkat anak laki-laki untuk meneruskan keturunan mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih dalam mengenai Masyarakat Minahasa di Kota Palembang khususnya dalam pembagian harta warisan Masyarakat Minahasa di Kota Palembang, dengan mengambil judul skripsi: **PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT MINAHASA DI KOTA PALEMBANG.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembagian harta warisan Masyarakat Minahasa di Kota Palembang?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat (adopsi) dalam pembagian harta warisan Masyarakat Minahasa?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pembagian harta warisan Masyarakat Minahasa di Kota Palembang.

2. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat (adopsi) dalam pembagian harta warisan Masyarakat Minahasa.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Penulisan penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta sumbangan literatur bagi para pembacanya khususnya yang di bidang ilmu hukum, terutama yang berhubungan dengan hukum waris adat Suku Minahasa.

##### **2. Secara Praktis**

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan dan informasi tentang pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Suku Minahasa.

#### **E. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian merupakan merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.<sup>22</sup> Oleh karena itu, penulis akan membatasi ruang lingkup pada skripsi ini agar skripsi ini menjadi terarah dan sesuai dengan objek permasalahan yang ada sehingga tidak menyimpang dari masalah yang

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 111.

ada, yaitu hanya mengenai pembagian harta warisan dan kedudukan anak angkat (adopsi) dalam pembagian harta warisan Masyarakat Minahasa di Kota Palembang.

## F. KERANGKA TEORI

Kerangka Teori dalam penelitian hukum merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah yang diperoleh melalui penelitian, yang persisnya diperoleh dari bahan hukum dan analisis bahan hukum.<sup>23</sup> Kerangka teori digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.<sup>24</sup> Jadi, teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Teori *The Living Law*

*The Living Law* ditemukan dalam kebiasaan yang sekarang berlaku dalam masyarakat, khususnya dari norma yang tercipta dari aktivitas-aktivitas sejumlah kelompok dan di dalam kelompok itu warga masyarakat terlibat. *The Living Law* adalah hukum yang mendominasi kehidupan masyarakat, meskipun tidak selalu diubah menjadi formal ke dalam proposisi-proposisi legal, namun *living law* mencerminkan nilai-nilai dari masyarakat. *The Living Law* merupakan suatu “tertib dalam”

---

<sup>23</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 61.

<sup>24</sup> Koentjaraningrat, 1990, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, hlm.65.

dari kehidupan masyarakat, merupakan pola-pola kultur hukum yang tidak pernah statis.<sup>25</sup>

## 2. Teori Sistem Kekerabatan

Secara teoritis sistem keturunan atau kekerabatan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Sistem Patrilineal, yakni sistem keturunan atau kekerabatan yang ditarik atau diambil menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih berpengaruh dari wanita dalam hal pewarisan.
- b. Sistem Matrilineal, yakni sistem keturunan atau kekerabatan yang ditarik atau diambil menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih berpengaruh dari pria dalam hal pewarisan.
- c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan atau kekerabatan yang ditarik atau diambil menurut garis kedua orang tua (bapak dan ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan atau sama dalam hal pewarisan.

## G. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya. Setelah dilakukan analisa selanjutnya dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum yang ditemukan dan kemudian diusahakan untuk

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 91.

menemukan suatu jalan keluar terhadap pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala-gejala yang ada.<sup>26</sup>

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian merupakan kegiatan yang menggunakan penalaran empirik dan atau nonempirik dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.<sup>27</sup> Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian empiris atau dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>28</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Pendekatan Penelitian terhadap Identifikasi Hukum (hukum tidak tertulis). Pendekatan Penelitian terhadap Identifikasi Hukum (hukum tidak tertulis) dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 43.

<sup>27</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1999/2000, *Makalah Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*, UNDIP, hlm. 2.

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat. Hukum tidak tertulis dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum Islam.<sup>29</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Sesuai judul penelitian ini, penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis untuk analisis data penelitian. Lokasi penelitian pada Masyarakat Minahasa yang berdomisili di Kota Palembang yang terhimpun di dalam kelompok sosial K3P (Kerukunan Keluarga Kawanua Palembang) yang diketuai oleh Johny Manoppo.

### **4. Sumber dan Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Bahan hukum primer didapat dari data yang diperoleh di lapangan. Pengambilan data dilakukan sesuai dengan wawancara terhadap beberapa orang terkait dengan penelitian yang dikaji oleh penulis. Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman dalam wawancara. Pertanyaan-pertanyaan spontan pun dapat dilakukan pada waktu wawancara untuk melengkapi penelitian ini.

---

<sup>29</sup> Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

**b. Data sekunder**

Sumber dari data sekunder yang dibutuhkan dari penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pertama, bahan hukum primer yang dibutuhkan seperti peraturan perundang-undangan, yang berupa Undang-Undang Dasar 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua, bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku, skripsi, jurnal, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan yang ketiga, bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, surat kabar, internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

**5. Teknik Pengumpulan Data****a. Studi Kepustakaan**

Studi pengumpulan data yang berupa literatur-literatur, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

**b. Studi Lapangan**

Metode wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan subjek penelitian

tentang permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.<sup>30</sup>

Adapun para informan yang akan diwawancarai penulis adalah :

1. Bapak Johny Manoppo sebagai Ketua K3P (Kerukunan Keluarga Kawanua Palembang).
2. Bapak Jerry Killis sebagai anggota sekaligus mantan wakil ketua Kerukunan Keluarga Kawanua Palembang.
3. Bapak Boy Makadada sebagai anggota sekaligus mantan ketua Kerukunan Keluarga Kawanua Palembang.

## **6. Teknik Analisis Data**

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, dilakukan pengolahan data dengan Metode Deskriptif Kualitatif, yakni data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.<sup>31</sup>

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini, penulis menggunakan proses berpikir induktif . Proses berpikir induktif adalah pengambilan kesimpulan dimulai dari fakta atau data khusus berdasarkan

---

<sup>30</sup> Sutrisno Hadi, 1983, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm.131.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 14.



pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil pengamatan empiris disusun, diolah, dikaji untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.<sup>32</sup> Dengan suatu proses yang berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 112.

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 10.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PENGERTIAN HUKUM WARIS

Hukum waris ialah salah satu bagian dari hukum perdata di Indonesia. Hukum waris pada dasarnya merupakan proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya atau biasa disebut pewarisan, yang terjadi karena adanya kematian.<sup>34</sup>

Mengenai pengertian hukum waris, terdapat berbagai definisi yang diberikan oleh para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., mengatakan bahwa hukum waris merupakan peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immaterielle goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.<sup>35</sup>
- 2) Menurut Mr. B. Ter Haar Bzn, hukum waris ialah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan

---

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 81.

<sup>35</sup> Soepomo, *Op.Cit.*, hlm. 79.

peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dan dari turunan ke turunan atau generasi ke generasi.<sup>36</sup>

- 3) Menurut Prof. Mr. A. Pitlo, mengemukakan bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>37</sup>
- 4) Menurut Prof. Subekti, S.H., hukum warisan itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal.<sup>38</sup>
- 5) Menurut Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>39</sup>

Jadi dari definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi terhadap

---

<sup>36</sup> Betrand Ter Haar, *Op.Cit.*, hlm. 197.

<sup>37</sup> A. Pitlo, 1994, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Diterjemahkan oleh M. Isa Arief, Intermedia, Jakarta, hlm. 1.

<sup>38</sup> R. Subekti, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-21, Intermedia, Jakarta, hlm. 17.

<sup>39</sup> Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

harta kekayaan atas seseorang yang telah meninggal dunia.<sup>40</sup> Dengan demikian, hukum waris mengatur mengenai tata cara bagaimana peralihan harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal dunia atau pewaris kepada para ahli warisnya. Jadi, terdapat tiga unsur dalam kewarisan ini, yaitu pewaris (orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaannya); ahli waris (orang yang menggantikan kedudukan pewaris dalam harta kekayaan, karena meninggalnya pewaris dan berhak menerima harta peninggalan si pewaris); dan harta warisan (keseluruhan harta kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang ditinggalkan oleh si pewaris setelah dikurangi dengan semua utangnya).

## **B. PENGATURAN HUKUM WARIS DI INDONESIA**

Di Indonesia, mengenai hukum waris belum terdapat kodifikasi, hal ini berarti bahwa bagi berbagai atau tiap-tiap golongan penduduk Indonesia masih berlaku hukum waris yang berbeda-beda. Hukum waris yang berbeda-beda tersebut pada umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu

### **1. Hukum Waris Perdata Barat (KUH Perdata)**

#### **a. Prinsip Kewarisan Dalam KUH Perdata**

Hukum waris perdata barat yang dimuat dalam KUH Perdata (BW) adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan

---

<sup>40</sup> P.N.H. Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 212.

yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>41</sup> Pada hukum waris, berlaku prinsip yang berpindah dalam suatu pewarisan adalah kekayaan si pewaris. Kekayaan si pewaris ini adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Namun ketentuan tersebut ada beberapa hal pengecualian, yaitu hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang tidak dapat beralih kepada ahli waris antara lain:

- 1) Pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya si pemberi kuasa (Pasal 1813 KUH Perdata).
- 2) Hubungan kerja yang bersifat pribadi tidak beralih kepada ahli warisnya (Pasal 1601 KUH Perdata).
- 3) Keanggotaan dalam perseroan tidak beralih kepada ahli warisnya (Pasal 1646 KUH Perdata).
- 4) Hak pakai hasil berakhir dengan meninggalnya orang yang mempunyai hak tersebut (Pasal 807 KUH Perdata).

Dalam suatu pewarisan, tentunya ahli waris harus memenuhi berbagai persyaratan, syarat-syarat tersebut, yaitu ahli waris harus ada dan masih ada pada saat warisan terbuka; mempunyai hubungan

---

<sup>41</sup> A. Pitlo, *Op.Cit.*, hlm. 1.

darah dengan pewaris atau ia adalah janda atau duda; bukan orang yang tidak patut untuk mewaris; dan tidak menolak warisan.<sup>42</sup>

## **b. Cara Pewarisan**

Ada dua cara untuk melakukan pembagian warisan, yaitu:<sup>43</sup>

### 1. Pewarisan Menurut Undang-Undang

Mewaris berdasarkan undang-undang disebut juga mewaris *ab-instentato*, sedangkan ahli warisnya disebut *ab-intestaat*. Pewarisan menurut undang-undang ini terdiri menjadi dua macam, yaitu:

#### a) Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri

Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri adalah para ahli waris yang terpanggil untuk mewaris karena kedudukannya sendiri berdasarkan hubungan darah antara ahli waris dengan pewaris (Pasal 852 ayat 2 KUH Perdata). Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga pewaris, mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris.

#### b) Mewaris berdasarkan penggantian tempat

Mewaris berdasarkan penggantian tempat ialah ahli waris yang merupakan keturunan keluarga sedarah dari

---

<sup>42</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 215.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 216-218.

pewaris yang muncul sebagai pengganti tempat orang lain yang seandainya tidak mati lebih dahulu dari pewaris yang sedianya akan mewaris (Pasal 841 KUH Perdata). Dalam Pasal 847 KUH Perdata, tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya. Hanya keturunan atau anak/cucu yang sah yang dapat bertindak sebagai pengganti. Menurut undang-undang, ada tiga macam penggantian, yaitu:

1) Penggantian dalam garis lurus ke bawah

Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa ada akhirnya (Pasal 842 KUH Perdata).

2) Penggantian dalam garis samping

Dalam Pasal 844 KUH Perdata, menentukan bahwa diperbolehkan penggantian dalam garis menyamping atas keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki atau perempuan yang telah meninggal dunia lebih dahulu, baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka setelah meninggalnya lebih dahulu semua saudara pewaris.

3) Penggantian dalam garis ke samping

Pengganti yang menjadi ahli waris adalah anggota-anggota keluarga yang lebih jauh derajat hubungannya daripada seorang saudara, misalnya seorang keponakan (Pasal 845 KUH Perdata).

2. Pewarisan Menurut Surat Wasiat

Surat wasiat atau *testament* merupakan suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali (Pasal 875 KUH Perdata). Menurut Pasal 874 KUH Perdata, segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia pada prinsipnya adalah kepunyaan sekalian ahli waris menurut undang-undang sekadar terhadap hal itu dengan surat wasiat tidak telah diambil suatu ketetapan yang sah. Pewarisan berdasarkan surat wasiat biasa disebut juga dengan pewarisan *ad-testamento*, sedangkan ahli warisnya disebut *testamentair*.

**c. Ahli Waris Menurut Undang-Undang**

1. Ahli Waris Berdasarkan Hubungan Darah

Dalam Pasal 832 KUH Perdata, pada intinya yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.



2. Janda atau duda yang ditinggal mati saling mewaris

Dalam Pasal 852a KUH Perdata yang menentukan bahwa di samping keluarga sedarah, undang-undang menentukan suami atau istri yang hidup terlama sebagai ahli waris.

3. Keluarga yang lebih dekat kepada pewaris yang berhak mewaris

Kedudukan sebagai keluarga sedarah dapat memberikan kemungkinan untuk mewaris dan keluarga yang lebih dekat dengan pewaris yang akan tampil mewaris.

4. Negara sebagai penerima warisan

Dalam Pasal 832 ayat 2 KUH Perdata, negara sebagai penerima warisan jika tidak ada lagi ahli waris (keluarga sedarah maupun suami atau istri yang hidup terlama). Namun ada 2 syarat negara dapat menjadi ahli waris, yaitu negara berkewajiban membayar utang pewaris sepanjang aktiva warisan mencukupi (Pasal 832 ayat 2 KUH Perdata); serta negara tidak dengan sendirinya mengambil alih hak dan kewajiban pewaris, akan tetapi harus melalui putusan hakim.<sup>44</sup>

**d. Bagian Ahli Waris Menurut Undang-Undang**

Dalam suatu pewarisan, keluarga pewaris disusun dalam kelompok yang disebut dengan Golongan Ahli Waris. Golongan ini

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 218 dan 219..

menentukan jauh-dekatnya hubungan darah dengan pewaris, yang dimana golongan yang terdekat menutup golongan yang lebih jauh. Golongan ini terdiri dari empat golongan yaitu:<sup>45</sup>

1. Golongan I

Golongan ini terdiri dari suami-istri dan anak beserta keturunannya, yaitu:

a) Anak beserta keturunannya

Dalam hal ini, anak tidak bisa mewaris bersama dengan keturunannya. Anak akan menutupi ahli waris, kecuali jika terjadi penggantian. Yang dimaksud dengan anak dalam hal ini merupakan anak yang sah atau anak yang disahkan (Pasal 277 KUH Perdata). Anak yang mewaris dalam derajat I mendapat bagian yang sama besar atau mewaris kepala demi kepala (Pasal 852 ayat 2 KUH Perdata). Jika keturunan anak menggantikan anak, maka berdasarkan kedudukannya sebagai pengganti, mereka mewaris bagian demi bagian. Dalam Pasal 852 KUH Perdata, asas persamaan anak-anak atau sekalian keturunan mereka mewaris dari pewaris, meskipun mereka lahir dari perkawinan yang lain. Perkawinan lain tersebut ialah karena

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 219-224.

pewaris menikah lebih dari satu kali yang disebabkan putus karena adanya kematian atau adanya perceraian.

b) Suami atau istri yang hidup terlama

Menurut Pasal 852a KUH Perdata, menyatakan bahwa suami-istri bagiannya sama dengan bagian anak. Ketentuan yang mempersamakan janda atau duda dengan anak ini, hanya berlaku dalam sistem pewarisan menurut undang-undang. Jadi, bagian janda atau duda tidak selalu sama dengan anak, karena janda atau duda tidak berhak atas *legitieme portie* (bagian mutlak). Jadi ketika pada perkawinan kedua dan seterusnya, hak warisan suami atau istri tidak boleh lebih besar dari bagian terkecil yang akan diterima salah seorang anak dari perkawinan yang pertama atau keturunan mereka sebagai pengganti hak waris, dengan kata lain bagian suami atau istri tidak boleh lebih besar dari  $\frac{1}{4}$  harta warisan dari si pewaris.

2. Golongan II

Pada pasal 854 ayat 1 KUH Perdata, apabila tidak ada ahli waris dalam golongan pertama, maka warisan jatuh kepada golongan kedua. Golongan ini terdiri dari:

a) Bagian masing-masing ayah dan ibu:

- 1) Apabila ayah dan ibu mewaris tanpa adanya saudara laki-laki ataupun perempuan, maka mereka mewaris seluruh warisan dan masing-masing mendapatkan setengah bagian (Pasal 859 KUH Perdata).
- 2) Apabila ayah dan ibu mewaris bersama-sama dengan saudara laki-laki atau perempuan, maka masing-masing mereka mendapat bagian yang sama besar. Ayah dan ibu masing-masing mendapatkan sepertiga bagian dan sisa yang sepertiga adalah bagian saudara (Pasal 854 ayat 1 KUH Perdata).
- 3) Apabila ayah dan ibu mewaris bersama-sama dengan dua orang saudara laki-laki atau perempuan, maka ayah dan ibu tersebut mendapatkan seperempat bagian, dan sisanya untuk saudara-saudaranya dengan bagian yang sama besar (Pasal 854 ayat 2 KUH Perdata).
- 4) Apabila ayah dan ibu tersebut mewaris dengan lebih dari dua orang saudara, maka bagian ayah dan ibu yang masing-masing mendapatkan seperempat bagian diambil lebih dahulu dan sisanya dibagi untuk saudara-saudaranya dengan bagian yang sama besar.

- 5) Orangtua menerima bagian yang sama dengan saudara laki-laki ataupun perempuan, tetapi tidak kurang dari seperempat bagian.

Dalam menghitung jumlah banyaknya saudara yang turut mewaris bersama-sama dengan ayah dan ibu, tidak dibedakan antara saudara kandung dan saudara tiri, baik satu ayah ataupun satu ibu.

- b) Bagian ayah atau ibu yang mewaris dengan saudara menurut

Pasal 855 KUH Perdata:

- 1) Apabila hanya ada ayah dan ibu, maka ayah dan ibu mendapat seluruh harta peninggalan.
- 2) Apabila hanya ada ayah atau ibu dan satu orang saudara, maka ayah atau ibu mendapat setengah bagian, dan sisanya bagian saudara laki-laki atau perempuan.
- 3) Apabila ada dua orang saudara, maka ayah atau ibu mendapatkan sepertiga bagian, dan sisanya dibagi sama besar untuk kedua saudara.
- 4) Apabila ada tiga orang saudara atau lebih, maka ayah atau ibu mendapatkan seperempat bagian harta peninggalan, dan sisanya dibagi sama besar antara saudara.

c) Bagian saudara sebagai ahli waris:

Apabila si pewaris meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami ataupun istri, sedangkan baik ayah maupun ibunya sudah meninggal terlebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak saudara laki-laki dan/atau perempuan si pewaris (Pasal 856 KUH Perdata).

d) Bagian saudara kandung dan saudara tiri

Dalam Pasal 857 KUH Perdata, pada prinsipnya mereka mendapat bagian yang sama besar jika mereka berasal dari perkawinan yang sama, yaitu antara pewaris dan saudara laki-laki dan/atau perempuan yang mewaris adalah saudara kandung. Dalam hal mereka berasal dari lain perkawinan, maka warisan dibagi menjadi dua bagian terlebih dahulu, yakni setengah untuk saudara dalam garis bapak dan setengah lainnya untuk saudara dalam garis ibu.

3. Golongan III

Golongan III terdiri dari keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orangtua, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu (Pasal 853 KUH Perdata). Golongan ini tampil menjadi ahli ahli waris apabila ahli waris dari Golongan I dan II tidak ada lagi. Berdasarkan Pasal 853 KUH Perdata, pembagian

harta warisan dibagi menjadi dua bagian terlebih dahulu (*kloving*), yaitu satu bagian untuk keluarga sedarah ayah dalam garis lurus ke atas dan satu bagian untuk keluarga sedarah ibu dalam garis lurus ke atas. Besarnya bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas diatur dalam Pasal 853 ayat 3 KUH Perdata, yaitu mereka yang derajatnya sama terhadap pewaris, maka bagian dari warisannya sama besar. Jika mereka yang derajatnya jauh, akan ditutupi oleh mereka yang derajatnya lebih dekat. Artinya dalam pewarisan ini, tidak dikenal adanya penggantian tempat, namun keluarga yang lebih dekat derajatnya akan menutupi keluarga yang derajatnya lebih jauh dari pewaris (Pasal 843 KUH Perdata).

#### 4. Golongan IV

Dalam Pasal 858 ayat 1 KUH Perdata, dalam hal tidak ada saudara laki-laki atau perempuan serta ayah dan ibu sudah tidak ada lagi (Golongan II), lalu tidak ada pula saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (Golongan III), maka setengah bagian dari harta warisan menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup. Sedangkan setengah bagian lainnya menjadi bagian sanak saudara dalam garis yang lain (para paman dan bibi, serta keturunan mereka). Pembagian harta

warisan Golongan IV ini yaitu dengan *kloving*, masing-masing garis mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian.

Dapat juga terjadi apabila ahli waris yang berhak atas peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan menjadi hak milik negara, lalu negara wajib melunasi hutang-hutang si peninggal harta warisan, selama harta warisan itu mencukupi (Pasal 832 KUH Perdata).

**e. Pewarisan Anak Luar Kawin**

1. Pengertian Anak Luar Kawin

Pewarisan mengenai anak luar kawin diatur dalam Pasal 862-873 KUH Perdata, baik anak luar kawin bertindak sebagai ahli waris maupun dalam hal anak luar kawin yang berkedudukan sebagai pewaris harta peninggalannya. Anak luar kawin yang dimaksud adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yakni anak yang dilahirkan di luar perkawinan, yang diangkat oleh pasangan suami-istri atau orangtua tunggal yang disahkan oleh negara.

2. Bagian Anak Luar Kawin sebagai Ahli Waris

Anak luar kawin mempunyai hubungan hukum yang sifatnya terbatas dengan ayah atau ibunya setelah ayah atau ibunya mengakui anak luar kawin tersebut secara sah. Artinya hubungan hukum hanya ada antara anak luar kawin dengan ayah



dan/atau ibunya yang mengakuinya saja, sedangkan dengan anggota keluarga yang lain, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan hukum dengan mereka.

Pada Pasal 865 KUH Perdata, jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris sah, maka anak luar kawin mendapat seluruh warisan. Anak luar kawin juga dapat mewaris dengan ahli waris Golongan I, Golongan II, Golongan III, ataupun Golongan IV. Oleh karena itu anak luar kawin adalah kelompok ahli waris tersendiri dan tidak termasuk dalam golongan ahli waris menurut undang-undang.

Bagian anak luar kawin terdiri dari 4, yaitu:

- a) Bagian anak luar kawin mewaris bersama dengan Golongan I. Bilamana anak luar kawin mewaris bersama Golongan I, maka bagian anak luar kawin tersebut adalah sepertiga bagian dari ahli waris yang sedianya harus mendapatkan bila mereka adalah anak sah (Pasal 863 ayat 1 KUH Perdata).
- b) Bagian anak luar kawin mewaris bersama Golongan II dan III. Bagian anak luar kawin ini bila mewaris bersama Golongan II dan III adalah setengah bagian dari harta warisan (Pasal 863 ayat 1 KUH Perdata). Berdasarkan pasal tersebut, maka anak luar kawin bersama-sama mewaris

sebesar setengah bagian dari harta warisan. Setengah bagian yang lain diwariskan untuk ahli waris yang lain

- c) Bagian anak luar kawin mewaris bersama Golongan IV. Apabila anak luar kawin mewaris bersama Golongan IV, maka bagiannya adalah tiga per empat dari harta warisan (Pasal 863 ayat 1 KUH Perdata).
- d) Bagian anak luar kawin mewaris bersama ahli waris yang berbeda derajat. Pada Pasal 863 ayat 2 KUH Perdata, kemungkinan adanya anak luar kawin yang mewaris bersama dengan anggota keluarga yang berbeda derajat. Dalam hal seperti ini, maka besar bagian anak luar kawin dihitung dengan melihat keluarga yang hubungan derajatnya terdekat dengan pewaris. Bagian anak luar kawin dihitung lebih dahulu, baru sisanya dihitung dari ahli waris yang lain (Pasal 864 KUH Perdata).

## **2. Hukum Waris Islam**

### **a. Prinsip Kewarisan Dalam Hukum Waris Islam**

Hukum waris Islam merupakan aturan yang mengatur pengalihan harta benda dari seseorang yang sudah tiada atau seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>46</sup> Artinya

---

<sup>46</sup> Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

segala harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia yang akan diwarisi oleh para ahli warisnya adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya pewaris. Hal ini juga berarti menentukan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dan bagian-bagian ahli waris tersebut, serta menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dunia tersebut.

Dasar hukum waris Islam ialah Alquran dan Hadis Rasulullah, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, pendapat para sahabat Rasulullah, dan pendapat para ahli hukum Islam.

#### **b. Pewaris Dan Ahli Waris Dalam Hukum Islam**

Pengertian pewaris dalam hukum Islam ialah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan atau harta warisan. Selanjutnya yang dimaksud dengan ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dari harta warisan yang ditinggalkan (Pasal 171 b

dan c KHI).<sup>47</sup> Lalu dalam Pasal 175 KHI, kewajiban ahli waris terhadap pewaris itu adalah sebagai berikut:

- 1) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- 2) Menyelesaikan, baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang.
- 3) Menyelesaikan wasiat pewaris.
- 4) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewaris atau dasar untuk mendapatkan bagian harta warisan atau harta peninggalan menurut Al-Qur'an yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Karena hubungan darah (Surah *an-Nissa'* ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176).
- 2) Karena hubungan semenda atau pernikahan.
- 3) Karena hubungan persaudaraan (Q.S. *al-Ahzaab*: 6).
- 4) Hubungan kerabat karena sesama *hijroh* pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah (Q.S. *al-Anfaal*: 75).

---

<sup>47</sup> P. N. H. Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 244.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 245.

**c. Kelompok Ahli Waris**

Dalam hukum waris Islam, dikenal kelompok keutamaan ahli waris, yakni kelompok ahli waris yang didahulukan untuk mewaris dari kelompok ahli waris lainnya. Kelompok-kelompok keutamaan yang didahulukan untuk mewaris menurut Al-Qur'an adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

- 1) Keutamaan pertama, yakni:
  - a) Anak, baik laki-laki ataupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan anak yang meninggal dunia.
  - b) Ayah, ibu, dan janda atau duda, bila tidak ada anak.
- 2) Keutamaan kedua, yakni:
  - a) Saudara, baik laki-laki ataupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan saudaranya.
  - b) Ayah, ibu, dan janda atau duda, bila tidak ada saudara.
- 3) Keutamaan ketiga, yakni:
  - a) Ibu dan ayah, bila ada keluarga; ibu dan ayah, bila ada salah satu, bila tidak ada anak dan tidak ada saudara.
  - b) Janda atau duda.
- 4) Keutamaan keempat, yakni:
  - a) Janda atau duda.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

- b) Ahli waris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti kedudukan ayah.

Adapun kelompok-kelompok ahli waris dalam Pasal 174 KHI, yang terdiri dari:

- 1) Menurut hubungan darah:
  - a) Golongan laki-laki, terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, serta paman dan kakek.
  - b) Golongan perempuan, terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, serta bibi dan nenek
- 2) Menurut hubungan perkawinan:
  - a) Duda, atau
  - b) Janda.

Adapun dalam Pasal 186 KHI, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

#### **d. Golongan Ahli Waris**

Dalam garis besarnya, terdapat tiga golongan ahli waris di dalam Islam, yaitu:<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 246.

1) *Dzul Faraa'idh*

*Dzul Faraa'idh* ialah ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an, yaitu ahli waris langsung yang selalu mendapat bagian tetap tertentu yang selalu tidak berubah-ubah. Perincian golongan ahli waris ini ada di dalam Al-Qur'an yang tertera dalam Surah *an-Nisaa'* (4) ayat 11, 12, dan 176, yaitu terdiri dari:

a) Garis ke bawah:

- 1) Anak perempuan.
- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki (Q.S. *an-Nisaa'* (4): 11).

b) Garis ke atas:

- 1) Ayah.
- 2) Ibu.
- 3) Kakek dari garis ayah.
- 4) Nenek baik dari garis ayah maupun dari garis ibu (Q.S. *an-Nisaa'* (4): 11).

c) Garis ke samping:

- 1) Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah.
- 2) Saudara perempuan tiri dari garis ayah (Q.S. *an-Nisaa'* (4): 176).

- 3) Saudara laki-laki tiri dari garis ibu.
- 4) Saudara perempuan tiri dari garis ibu (Q.S. *an-Nisaa'* (4): 12).

d) Duda.

e) Janda (Q.S. *an-Nisaa'* (4): 12).

## 2) *Asabah*

*Asabah* dalam bahasa Arab artinya “anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak bapak”. Dengan kata lain *asabah* ialah ahli waris yang ditarik dari garis ayah. Apabila si pewaris meninggal dan tidak mempunyai ahli waris *dzul faraa'idh*, maka seluruh harta warisan atau harta peninggalan akan diwarisi oleh *asabah*. Tetapi jika ahli waris *dzul faraa'idh* ada, maka sisa bagian dari *dzul faraa'idh* menjadi bagian untuk *asabah*. Terdapat tiga golongan ahli waris *asabah* ini, yakni:

- a) *Asabah binafsihi*, yaitu *asabah-asabah* yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa harta warisan, yang urutannya adalah sebagai berikut:
  - 1) Anak laki-laki.
  - 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus turun ke bawah asalkan pertaliannya masih terus laki-laki.
  - 3) Ayah.



- 4) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asalkan pertaliannya belum putus dari pihak ayah.
  - 5) Saudara laki-laki sekandung.
  - 6) Saudara laki-laki seayah.
  - 7) Anak saudara laki-laki kandung.
  - 8) Anak saudara laki-laki seayah.
  - 9) Paman yang sekandung dengan ayah.
  - 10) Paman yang seayah dengan ayah.
  - 11) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah.
  - 12) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.
- b) *Asabah bilghairi*, yakni *asabah* dengan sebab orang lain, yaitu seorang wanita menjadi *asabah* yang dikarenakan ditarik oleh seorang laki-laki. Mereka yang termasuk *asabah bilghairi* ialah:
- 1) Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki.
  - 2) Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.
- c) *Asabah ma'alghairi*, yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan perempuan dari pewaris, yang terdiri dari:
- 1) Saudara perempuan sekandung.
  - 2) Saudara perempuan seayah.

### 3) *Dzul Arahaam*

Arti dari *dzul arhaam* ialah "orang yang mempunyai hubungan darah pewaris melalui pihak wanita saja". Hazairin memberikan perincian tentang *dzul arhaam*, yaitu semua orang yang bukanlah *dzul faraa'idh* dan yang bukan *asabah*, umumnya terdiri dari orang yang termasuk dalam anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dari ibu. Jadi *dzul arhaam* akan mewaris apabila telah tidak adanya golongan *dzul faraa'idh* dan tidak ada pula golongan *asabah*.

#### e. **Bagian Tetap Ahli Waris**

Besarnya bagian tetap para ahli waris diatur di dalam Pasal 176-182 KHI. Berikut adalah bagian tetap dari para ahli waris *dzul faraa'idh*:<sup>51</sup>

- 1) Ahli waris yang mendapatkan setengah dari harta peninggalan terdiri dari:
  - a) Seorang anak perempuan.
  - b) Suami/duda, bila si pewaris (istri) tidak meninggalkan anak.
  - c) Seorang saudara perempuan kandung, bila si pewaris meninggalkan ayah dan anak.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 248.

- d) Seorang saudara perempuan seayah, bila si pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak, saudara laki-laki.
- 2) Ahli waris mendapat sepertiga dari harta peninggalan terdiri dari:
- a) Ibu, bila si pewaris tidak meninggalkan anak atau dua orang saudara atau lebih, ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
  - b) Dua orang atau lebih saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan dengan pembagian yang sama.
  - c) Ayah, bila si pewaris tidak meninggalkan anak.
- 3) Ahli waris yang mendapatkan seperempat dari harta peninggalan terdiri dari:
- a) Suami/duda, bila si pewaris (istri) meninggalkan anak.
  - b) Istri/janda, bila si pewaris (suami) tidak meninggalkan anak.
- 4) Ahli waris yang mendapatkan seperenam dari harta peninggalan terdiri dari:
- a) Ibu, jika si pewaris meninggalkan anak atau dua saudara atau lebih.
  - b) Ayah, jika si pewaris meninggalkan anak.
  - c) Seorang saudar seibu laki-laki atau perempuan, bila si pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah.

- 5) Ahli waris yang mendapatkan seperdelapan dari harta peninggalan hanya terdiri dari istri/janda, bila si pewaris (suami) dengan meninggalkan anak.
- 6) Ahli waris yang mendapatkan dua per tiga dari harta peninggalan terdiri dari:
  - a) Dua orang atau lebih anak perempuan.
  - b) Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih.
  - c) Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih.

Jika anak perempuan mewaris bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu terhadap anak perempuan (Pasal 176 KHI). Lalu, jika saudara perempuan kandung atau seayah bersama-sama mewaris dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu terhadap saudara perempuan.

Jika ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Bagian ahli waris pengganti ini tidak boleh melebihi dari bagian ahli yang sederajat dengan yang diganti (Pasal 185 KHI). Pada ketentuan Pasal 190 KHI, bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka para istri atau masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan dalam keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Tentang pembagian harta peninggalan atau harta warisan anak angkat diatur dalam Pasal 176-193 KHI. Mengenai terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya adalah sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Jika terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya adalah sepertiga dari harta warisan orangtua angkatnya (Pasal 209 KHI).

**f. Wasiat Dalam Hukum Waris Islam**

Pengertian dari wasiat ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan mulai berlaku sesudah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 KHI). Syarat-syarat orang dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga yaitu, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya pemaksaan. Pemilikan terhadap harta benda yang diwasiatkan baru dapat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia (Pasal 194 KHI). Jika wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu yang tertentu (Pasal 198 KHI).

**g. Hibah Dalam Hukum Waris Islam**

Pengertian hibah ialah penyerahan langsung dari pemberi dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan dari yang menerima hibah

tersebut.<sup>52</sup> Dalam Pasal 171 g KHI, pengertian hibah ialah pemberian suatu benda atau barang secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Dalam hal seseorang yang hendak menghibahkan sebagian atau seluruh harta peninggalan semasa hidupnya dalam Hukum Islam (Pasal 210 KHI) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Orang tersebut harus berumur sekurang-kurangnya 21 tahun.
- 2) Harus memiliki akal sehat.
- 3) Tidak ada paksaan.
- 4) Menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- 5) Hibah diberikan di hadapan dua orang saksi.

Mengenai hibah wasiat dalam Hukum Islam, telah diatur secara tegas dan jelas dalam Al-Qur'an, yaitu tercantum di dalam:

- 1) Surah *Al-Baqarah* ayat 180-182.
- 2) Surah *Al-Baqarah* ayat 240.
- 3) Surah *An-Nisaa'* ayat 11 dan 12.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 254.

### 3. Hukum Waris Adat

#### a. Pengertian Dan Prinsip Hukum Waris Adat

Hukum waris adat terdiri dari norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik harta materil maupun harta yang immateril yang mana dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya sekaligus mengatur cara dan proses peralihannya.<sup>53</sup> Menurut Soepomo, hukum waris adat memuat mengenai peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.<sup>54</sup>

Lalu menurut Ter Haar, hukum waris adat itu meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses peralihan yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materil dan immateril dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Proses peralihan tersebut sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses tersebut selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri (*mentas dan mencar*

---

<sup>53</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Op. Cit.*, hlm. 161.

<sup>54</sup> Soepomo, *Op. Cit.*, hlm. 79.

(Jawa)) yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya juga.

Hal terpenting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu terdiri dari tiga unsur, yang masing-masing merupakan unsur *esensialia* (mutlak), yaitu:

- 1) Seorang peninggal warisan tersebut yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- 2) Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
- 3) Harta warisan atau harta peninggalan itu yaitu kekayaan ”*in concreto*” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris tersebut.<sup>55</sup>

#### **b. Sistem Kekerabatan Adat**

##### **1. Prinsip-Prinsip Garis Keturunan Dalam Hukum Waris Adat**

Biasanya hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat adat yang bersangkutan, prinsip-prinsip tersebut antara lain:<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 162.

<sup>56</sup> H. Albar Sentosa Subari, *dkk.*, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Cetakan ke-2, UNSRI, Palembang, hlm. 19-21.



a) Prinsip Patrilineal

Dalam prinsip patrilineal, kedudukan dan pengaruh dari pihak laki-laki dalam suatu hukum waris adat sangatlah kuat. Misalkan dalam masyarakat Batak, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki saja.

b) Prinsip Matrilineal

Dalam prinsip matrilineal, kedudukan dan pengaruh dari pihak perempuan dalam suatu hukum waris adat sangatlah kuat. Misalkan pada masyarakat Minangkabau, yang menjadi ahli waris hanya dari garis perempuan saja.

c) Prinsip Bilateral atau Parental

Dalam prinsip bilateral atau parental ini, kedudukan anak laki-laki dan kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat adalah sama atau sederajat atau sejajar. Dengan demikian, anak laki-laki dan anak perempuan merupakan sama-sama menjadi ahli waris dari harta peninggalan atau harta warisan orangtua mereka. Misalkan pada masyarakat Jawa dan masyarakat Kalimantan.

2. Sistem Kewarisan Adat

Hukum waris adat mengenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu terdiri dari:

- a) Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan adat yang mana para ahli waris mewarisi harta peninggalan pewaris secara perorangan. Misalkan pada masyarakat Jawa, Batak, dan lain-lain.
- b) Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem kewarisan adat yang mana para ahli waris mewarisi harta peninggalan si pewaris secara bersama-sama. Hal tersebut terjadi karena harta peninggalan yang diwarisi merupakan harta turun-temurun dan tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Atau dengan kata lain, harta peninggalan itu tidak dapat dimiliki oleh seorang saja, tetapi harus dimiliki secara bersama-sama. Misal: *harta pusaka* di Minangkabau, *tanah dati* di Semenanjung Hitu (Ambon), *harta kalakeran* di Minahasa.
- c) Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan adat yang mana harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak tertua. Sistem ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu antara lain:
  - 1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki yang tertua atau sulung yang merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris. Misal: masyarakat Lampung dan Bali.

- 2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan yang tertua atau sulung merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris. Misal: masyarakat Semendo di Sumatera Selatan (*anak tunggu tubang*), Suku Dayak Landak dan Suku Dayak Tayan di Kalimantan Barat (*anak pangkalan*).

### c. Harta Warisan Adat

#### 1. Harta Peninggalan Tidak Dibagi-Bagi

Harta peninggalan yang tidak dibagi-bagi ialah seperti *harta pusaka* di Minangkabau, *tanoh buway* atau *tanoh menyanak* di Lampung, *tanah tembawang* di Daya Benawas, *tanah kalakeran* di Minahasa, *tanah dati* di Ambon, dan lain sebagainya. Harta kekayaan tersebut adalah peninggalan turun-temurun dari zaman leluhur dan merupakan milik bersama sekerabat atau sefamili, dan biasanya berada di bawah pengawasan tua-tua adat (Minang: *Penghulu* atau *Mamak Kepala Waris*; Lampung: *Punyimbang Buway*; Minahasa: *Tona'as* atau *Tua-Tua Im Wanua* atau *Walian*; Ambon: *Kepala Dati*).<sup>57</sup>

Harta peninggalan ini dalam lingkungan hukum adat ada hubungannya dengan aturan, bahwa harta benda yang

---

<sup>57</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 38.

ditinggalkan oleh si pewaris tersebut tidak diperbolehkan dimiliki oleh ahli waris secara perorangan, melainkan harus dimiliki secara bersama-sama beserta ahli waris lainnya, yang satu dengan yang lain merupakan suatu kebulatan yang tak dapat terbagi-bagi.

Harta peninggalan ini, berdasarkan alasannya tidak dapat dibagi-bagi dapat dibedakan antara lain sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a) Karena sifatnya memang tidak memungkinkan untuk dibagi-bagi. Contohnya barang-barang milik kerabat atau famili.
- b) Karena kedudukan hukumnya memang terikat pada suatu jabatan/tempat tertentu. Contohnya barang-barang keramat Keraton Kasepuhan Cirebon seluruhnya tetap jatuh pada ahli waris yang menjadi Sultan Sepuh serta barang-barang keramat itu tetap disimpan di Keraton Kasepuhan).
- c) Karena belum bebas dari kekuasaan persekutuan hukum yang bersangkutan, contohnya seperti tanah kasikepan di daerah Cirebon.
- d) Karena pembagiannya untuk sementara ditunda, contohnya banyak dijumpai di Jawa, misal apabila ada anak-anak yang

---

<sup>58</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Op. Cit.*, hlm. 166.

ditinggalkan yang belum dewasa, maka demi kepentingan janda beserta anak-anaknya supaya tetap mendapat nafkah untuk hidup terus harta peninggalan tidak dibagi-bagi

- e) Karena hanya diwaris oleh seorang saja (sistem kewarisan mayorat), sehingga tidak dapat untuk dibagi-bagi.

## 2. Harta Peninggalan Dapat Dibagi-Bagi

Dalam masyarakat hukum adat bilateral atau parental dan sebagian pada masyarakat hukum adat patrilineal, pada dasarnya harta warisan tersebut dapat dibagi-bagi kepada para ahli warisnya. Pada masyarakat hukum adat ini, anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orangtuanya, bahkan janda/dua, orangtua pewaris, saudara-saudara sekandung pewaris, dan kerabat pewaris lainnya dimungkinkan pula bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan si pewaris. Sistem ini banyak dianut oleh banyak daerah adat di Indonesia seperti di daerah Jawa, Madura, Sumatera Selatan, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi. Pada masyarakat Batak, oleh karena ahli warisnya merupakan anak laki-laki, maka harta peninggalan tersebut dibagi-bagi kepada ahli warisnya (bila anak laki-laki lebih dari satu orang), akan tetapi anak laki-laki paling tua mendapat bagian yang lebih besar. Ada pula pada masyarakat Minahasa, walaupun terdapat

harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi yaitu harta *harta kalakeran*, dimungkinkan juga dibagi-bagi asalkan semua orang yang berhak menghendaki dan menyetujui harta atau barang tersebut dapat untuk dibagi-bagi.

**d. Hibah Wasiat**

Hibah wasiat ialah pemberian pewaris kepada seseorang atau beberapa ahli waris atau orang tertentu, yang dilaksanakan setelah si pewaris telah tiada atau meninggal dunia. Hibah wasiat ini di Jawa Barat disebut "*wekas*" (*weling*), di Minangkabau disebut dengan "*umanat*", di Aceh disebut dengan "*peuneusan*", di Tapanuli disebut dengan "*ngeudeskun*", dan lain sebagainya.

Hibah wasiat kepada seorang ahli waris atau kepada beberapa ahli waris atau orang tertentu yang dianggap berhak menerima bagian harta warisan dilakukan dengan tujuan:<sup>59</sup>

1. Untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara para ahli waris atau antara para ahli waris dengan orang lain yang merasa berhak mendapat pembagian harta.
2. Untuk mewajibkan para ahli waris untuk membagi-bagi harta warisan dengan cara yang layak menurut anggapan si pewaris.
3. Sebagai perwujudan rasa kasih sayang dari si pewaris.

---

<sup>59</sup> P. N. H. Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 262.

**e. Hak Dan kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris**

1. Anak Sah (Anak Kandung) sebagai Ahli Waris

Pada dasarnya, anak yang lahir dalam hubungan perkawinan yang sah ialah anak kandung atau anak sah. Dengan kata lain, anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah antara seorang wanita dan seorang pria, mempunyai ayah dan ibu kandung.

Dalam hukum waris adat, pada dasarnya anak kandung menjadi ahli waris dari orangtuanya, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Hak dan kedudukan anak kandung lebih didahulukan dalam pembagian warisan daripada ahli waris lainnya.

Dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan di beberapa daerah diatur secara berlainan. Menurut hukum adat Jawa, pada dasarnya anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama atas harta peninggalan orangtuanya.

2. Anak Laki-Laki sebagai Ahli Waris

Di sebagian besar daerah hukum adat di Indonesia, yang menjadi ahli waris ialah anak laki-laki. Hal ini didasarkan pada keadaan bahwa anak laki-laki mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap keutuhan keluarga dan anak laki-laki dianggap sebagai pengganti/penerus ayahnya.

Di Masyarakat Batak yang menanut prinsip patrilineal, yang merupakan ahli waris itu hanyalah anak laki-laki. Di sana, semua anak laki-laki yang sah berhak mewarisi seluruh harta kekayaan, baik harta pencarian maupun harta pusaka. Anak perempuan tidak berhak mendapat warisan, dikarenakan perkawinannya keluar dari kerabat bapaknya. Di Bali, yang menjadi ahli waris terhadap harta warisan ialah anak laki-laki, termasuk anak laki-laki angkat. Di sana, janda dan perempuan tidak mendapat warisan karena perkawinannya keluar dari kerabat bapaknya. Akan tetapi, mereka berhak menikmati atas bagian dari harta warisan selama tidak terputus haknya. Di Sawu, yang menganut prinsip bilateral, anak laki-laki hanyalah merupakan ahli waris dari harta peninggalan bapaknya. Ada pula di Lampung, yang menjadi ahli waris ialah anak laki-laki tertua.<sup>60</sup>

### 3. Anak Perempuan sebagai Ahli Waris

Di beberapa daerah hukum adat, anak perempuan dapat menjadi ahli waris, bahkan kedudukannya dapat lebih tinggi daripada anak laki-laki.

Di Jawa, anak perempuan mempunyai hak yang sama dengan anak laki-laki atas harta warisan atau harta peninggalan

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 264.



orangtuanya. Di Minangkabau, yang menganut prinsip garis keturunan matrilineal, dimana anak-anak termasuk dalam kerabat ibunya, sehingga ketika ibunya meninggal, maka yang menjadi ahli waris adalah anak-anaknya. Tetapi bila bapaknya yang meninggal, maka yang menjadi ahli waris ialah anak-anak dari saudara-saudara kandung bapak, dan bukan anak kandungnya sendiri. Dengan demikian pada masyarakat Minangkabau, anak-anak hanya mewarisi dari ibunya dan bukan dari bapaknya.

Di Sawu, yang menganut prinsip bilateral, anak perempuan merupakan ahli waris terhadap harta peninggalan ibunya. Lalu di kalangan suku Semendo dan suku Dayak Landak serta suku Dayak Tayan di Kalimantan, yang merupakan ahli waris adalah anak perempuan tertua (*Anak Tunggu* dan *Anak Pangkalan*), jika tidak anak perempuan, maka dapat digantikan oleh anak laki-laki termuda. Di sana, anak perempuan yang mengurus harta warisan dan anak perempuan mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada anak laki-laki.

#### 4. Anak Luar Kawin sebagai Ahli Waris

Anak luar kawin menurut hukum adat adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak kawin secara adat maupun agama.

Anak yang lahir di luar perkawinan menurut hukum waris adat Jawa adalah anak tersebut hanyalah menjadi ahli waris dalam harta peninggalan ibunya saja, serta di dalam harta peninggalan kerabat atau famili ibunya.<sup>61</sup> Hal tersebut dikarenakan menurut hukum adat Jawa, anak luar kawin itu tidak mempunyai bapak dan oleh karena itu tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak bapak.

#### 5. Anak Tiri sebagai Ahli Waris

Pengertian dari anak tiri ialah anak dari salah seorang suami atau istri yang dibawa dalam hubungan perkawinan dan diakui sebagai anak sendiri. Dengan demikian, anak tiri itu akan melanjutkan keturunan, dan terkadang juga dapat menjadi ahli waris sepenuhnya.

Anak tiri yang hidup bersama dalam satu rumah dengan ibu kandung dan bapak tiri, atau sebaliknya adalah anggota rumah tangga. Akan tetapi anak tiri tidak berhak atas warisan bapak tiri atau ibu tiri, ia hanya ikut mendapat penghasilan dan bagian harta peninggalan bapak tiri atau ibu tiri yang diberikan kepada ibu kandungnya atau bapak kandungnya sebagai nafkah janda atau duda. Kadang-kadang pula pertalian rumah tangga antara

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 265.

bapak tiri atau ibu tiri dengan anak tirinya yang hidup bersama dalam satu rumah tangga itu menjadi sangat erat, sehingga bisa saja terjadi kenyataan bahwa seorang bapak tiri atau ibu tirinya menghibahkan sebagian hartanya kepada anak tirinya.<sup>62</sup>

Pada masyarakat Lampung, apabila anak tiri tersebut merupakan anak bawaan istri, maka ia akan berstatus sebagai anak kandung biasa dan pada dasarnya tidak berhak untuk mewarisi, walaupun ia adalah anak laki-laki tertua, melainkan hanya mendapatkan santunan hidup yang layak sebagai anak. Ada pula di Jawa Barat, sama halnya dengan anak angkat, seorang anak tiri akan menerima bagian dari harta peninggalan orangtua tirinya.

#### 6. Anak Angkat sebagai Ahli Waris

Pengertian anak angkat dalam hukum adat ialah anak orang lain yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung. Pengangkatan anak pada saat ini sudah sangat umum dan pengangkatan ini disebut pula adopsi. Alasan untuk melakukan adopsi ini adalah kekhawatiran akan kepunahan kerabatnya atau untuk meneruskan keturunannya.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 267.

a. Macam-macam pengangkatan anak

Dalam hal pengangkatan anak atau adopsi atau ambil anak ini ada beberapa macam, antara lain sebagai berikut:<sup>63</sup>

- 1) Pengangkatan anak yang sama sekali bukan dari keluarga kerabat.

Keluarga yang tidak mempunyai anak, berbuat dalam lingkungan kekuasaan kerabatnya dan bersama kerabatnya, mengambil dan mengangkat anak. Anak yang diangkat tersebut menduduki kedudukan anak kandung dari orangtua yang mengangkat anak tersebut, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orangtuanya sendiri secara adat putus.

Pengangkatan anak harus “terang”, yakni wajib dilaksanakan dengan upacara-upacara keadatan atau *rites de passage* dengan bantuan penghulu-penghulu atau pemuka-pemuka rakyat. Pengangkatan anak seperti ini bertujuan untuk melaksanakan ketertiban hukum masyarakat. Adopsi semacam ini terdapat di daerah Gayo, Nias, Lampung, Kalimantan. Di

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 169.

Pasemah, adopsi dilakukan dengan terang-terangan di hadapan orang sedusun.

2) Pengangkatan anak dari kalangan keluarga sendiri

Pengangkatan seperti ini di Bali disebut dengan *nyentanayang*. Anak lazimnya diambil dari salah satu klan yang ada hubungan tradisionalnya, tetapi dapat pula diambil dari luar klan. Bahkan di beberapa desa telah terjadi pengangkatan anak dari lingkungan sanak saudara istri (*prada*). Dalam keluarga dengan selir-selir, bila istri tidak mempunyai anak dan selir mempunyai anak, maka anak-anak tersebut diangkat menjadi anak istrinya. Dengan pengangkatan anak tersebut, ia memperoleh hak untuk menggantikan kedudukan ayahnya.

3) Pengangkatan anak dari kalangan kemenakan atau keponakan (baik laki-laki ataupun perempuan)

Pengangkatan seperti ini terjadi di daerah Sulawesi, Jawa, dan beberapa daerah yang lainnya. Biasanya mengangkat anak dari kemenakan ini tanpa disertai dengan pembayaran-pembayaran uang ataupun dengan penyerahan-penyERAHAN sesuatu barang kepada orangtua anak yang bersangkutan, yang pada

hakikatnya masih saudara sendiri dari orang yang memungut anak. Alasan-alasan untuk mengangkat anak dari keponakan ini adalah sebagai berikut:

- a) Karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga mengambil kemenakan tersebut, merupakan jalan untuk mendapatkan dan meneruskan keturunan.
- b) Karena belum dikaruniai anak, sehingga dengan mengambil keponakan tersebut, diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak.
- c) Terdorong oleh rasa kasihan terhadap kemenakan yang bersangkutan, misalkan karena hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.
- d) Untuk dapat memperkuat tali kekerabatan.

Walaupun pada biasanya yang diangkat sebagai anak ialah anak laki-laki, terdapat pula kemungkinan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai penerus keturunan, contohnya:<sup>64</sup>

- a) Pada Masyarakat Semendo di Sumatera Selatan (*anak tunggu tubang*) serta suku Dayak Landak dan suku Dayak Tayan di Kalimantan Barat (*anak pangkalan*),

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 170-171.

yang mana anak perempuan yang mengurus harta kekayaan dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada anak lelaki.

- b) Pada Masyarakat Bali, bila tidak ada anak lelaki yang dapat diambil sebagai anak, maka dapat pula seorang anak perempuan dijadikan sebagai pelanjut keluarga (*sentana*). Anak perempuan tersebut oleh bapaknya diberikan hak dan kewajiban seorang anak lelaki tertua. Kemudian anak perempuan yang demikian hanya dapat kawin secara kawin ambil anak dan suaminya disebut dengan *sentana tarikan*.
  - c) Pada masyarakat di Kepulauan Kei dan Sumba, dimungkinkan untuk dapat mengangkat anak perempuan untuk kemudian dikawinkan dengan kemenakan laki-lakinya (*cross cousin*).
- b. Hak dan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris

Dalam hukum waris adat, anak angkat berhak terhadap harta warisan sebagai anak, bukan sebagai “orang asing”. Hanya saja, kedudukan hukum anak angkat tersebut di beberapa daerah lingkungan hukum adat yang ada di Indonesia ternyata tidaklah sama. Bahkan di beberapa

daerah pula, anak angkat tersebut tidak dipandang sebagai ahli waris, contohnya pada masyarakat Jawa dan Sunda.

Menurut Prof. Soepomo, anak angkat berhak untuk mendapatkan nafkah dari harta peninggalan, seperti halnya dengan janda. Kedudukan anak angkat ini dalam harta peninggalan memang dapat disamakan dengan kedudukan seorang janda.

**f. Hak Dan Kedudukan Janda Atau Duda Sebagai Ahli Waris**

1. Hak dan Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris

Kedudukan janda di dalam hukum waris dapat dilihat dari sudut bahwa ia merupakan “orang luar” dari keluarga suaminya. Akan tetapi sebaliknya, suatu kenyataan bahwa ia adalah seorang istri dan ibu di dalam rumah tangga dan turut membinanya, dan oleh karenanya seorang janda ikut memiliki harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Maka dalam kewarisan, dapat disimpulkan bahwa:<sup>65</sup>

- a) Janda mempunyai hak akan jaminan nafkah seumur hidupnya, baik dari hasil barang gono-gini maupun dari hasil barang asal suaminya; jangan sampai terlantar selanjutnya, sesudah suaminya meninggal dunia.

---

<sup>65</sup> Soepomo, *Op.Cit.*, hlm. 94-97.



- b) Janda mempunyai hak menguasai harta peninggalan suaminya, untuk menarik penghasilan dari barang-barang tersebut, terlebih jika mempunyai anak, harta tersebut tetap merupakan kesatuan di bawah asuhan janda yang tidak dibagi-bagi.
- c) Janda mempunyai hak menahan pembagian barang asal suaminya, jikalau dan sekadar serta selama barang asal tersebut sungguh-sungguh diperlukan olehnya, untuk keperluan nafkahnya.
- d) Janda mempunyai hak mendapat bagian atau menuntut sebesar bagian anak dalam keadaan terpaksa diadakan pembagian dengan anak, misalkan janda tersebut kawin lagi, anak minta sebagian untuk modal berusaha dan sebagainya.

Kemudian, berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 110 K/Sip/1960, janda merupakan ahli waris dari suaminya. Patut diperhatikan, bahwa harus ada dua syarat untuk janda agar mendapatkan kedudukan sebagai ahli waris, antara lain:<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> P. N. H. Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 268.

- a) Janda harus telah lama hidup bersama dan mengikuti suka duka dalam keluarganya.
- b) Janda, setelah suaminya meninggal, tidak menunjukkan sikap atau cenderung memutuskan hubungan dengan keluarga suami, juga tidak segera kawin lagi atau pada umumnya tidak menelantarkan anak-anaknya.

Pada Masyarakat Minangkabau, kedudukan janda terhadap harta warisan suaminya yang telah meninggal dunia, sudah jelas, harta pencarian suaminya beralih kepada saudara-saudara sekandung suaminya, sedangkan harta pusaka suaminya kembali pada kekuasaan *mamak* kepala waris kerabat suaminya. Dengan demikian, istri atau janda tersebut tidak memerlukan nafkah dari harta peninggalan suaminya.

Menurut Van Vollenhoven, kedudukan janda ialah berlainan daripada kedudukan para ahli waris. Dari harta peninggalan suaminya, si istri tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris, akan tetapi si istri berhak menarik penghasilan dari harta tersebut seumur hidup, jika ia memerlukannya. Untuk nafkahnya tersebut, si istri atau janda tersebut dapat pula diberi bagian yang layak sekaligus dari harta peninggalan suaminya.

Di daerah Jawa, hak-hak atas bagian gono-gini antara lain adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a) Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, seorang janda mendapat separuh harta gono-gini (Keputusan Mahkamah Agung No. 387 K/Sip/1958).
- b) Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa, apabila dalam suatu perkawinan tidak dilahirkan seorang anak pun, maka istri atau janda tersebut dapat tetap menguasai barang-barang gono-gini sampai ia meninggal atau sampai ia kawin lagi (Keputusan Mahkamah Agung No. 298 K/Sip/1958).
- c) Selama seorang janda belum kawin lagi, bagian-bagian gono-gini yang dipegang olehnya tidak dapat dibagi-bagikan, guna menjamin hidupnya (Keputusan Mahkamah Agung No. 187 K/Sip/1959).
- d) Menurut hukum adat yang berlaku di daerah Jawa Tengah, seorang janda berhak untuk membagi-bagikan harta keluarga antara semua anak asal saja setiap anak memperoleh bagian yang pantas (Keputusan Mahkamah Agung No. 263 K/Sip/1959).

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 269.

Di daerah Batak, Lampung, dan Bali yang menganut sistem keturunan atau kekerabatan patrilineal, apabila suaminya meninggal, janda tetap berkedudukan di tempat kerabat suaminya. Si janda mempunyai hak menikmati kekayaan atas harta peninggalan suaminya, walaupun ia bukan ahli waris dari suaminya.

## 2. Hak dan Kedudukan Duda Sebagai Ahli Waris

Beberapa daerah hukum adat yang ada di Indonesia, duda pada hakikatnya, berhak mendapatkan harta peninggalan dari pewaris (dalam hal ini dari warisan istrinya).

Di Jawa, kedudukan duda terhadap harta peninggalan pada dasarnya sama dengan kedudukan janda. Misalnya di daerah Jawa Barat, seorang duda akan menerima bagian sama besar dengan seorang anak. Dengan demikian, duda mempunyai hak mendapat nafkah dari harta kekayaan rumah tangga setelah istrinya meninggal dunia.

Di daerah Minangkabau, suami pada hakikatnya tidak masuk dalam kerabat istri. Dengan demikian si duda tidak berhak menerima bagian dari harta istrinya. Akan tetapi sekarang ini, dengan adanya kerja sama antara suami dan istri untuk memperoleh harta *suarang* (harta yang diperoleh suami dan istri secara bersama-sama dalam perkawinan, maka apabila

perkawinan bubar baik karena bercerai atau salah seorang meninggal dunia, harta *suarang* dapat dibagi-bagi setelah utang suami dan istri dilunasi terlebih dahulu. Dengan demikian, si duda berhak atas pembagian harta *suarang*.

**g. Hak Dan Kedudukan Ahli Waris Lainnya**

Di samping anak dan janda/duda sebagai ahli waris, terdapat pula ahli waris lainnya yang berhak mewaris, yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1) Orangtua pewaris, apabila keturunan (anak) tidak ada.
- 2) Saudara-saudara sekandung pewaris beserta keturunannya, apabila orangtua pewaris telah meninggal dunia.
- 3) Keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu, apabila saudara-saudara sekandung pewaris beserta keturunannya tidak ada.
- 4) Persekutuan adat, apabila para ahli waris sudah tidak ada lagi.

Dengan demikian, berlaku pula angkatan yang tertua yang masih hidup menutup angkatan yang lebih muda yang tidak ada atau yang telah meninggal dunia, dan juga dalam tingkatan-tingkatan tersebut, dasar penggantian ahli waris berlaku juga. Misalnya di daerah Jawa Barat, apabila pewaris tidak mempunyai ahli waris (*punah/nunggul pinang*), maka harta peninggalan akan diserahkan kepada desa atau diserahkan pada *Baitul Maal*.

Pada masyarakat di Sumatera Selatan, apabila seorang laki-laki yang belum kawin telah meninggal dunia, ahli waris utama ialah orangtua pewaris. Sedangkan, apabila yang meninggal adalah seorang suami yang tidak mempunyai keturunan (anak), ahli warisnya ialah orangtua dari pihak suami dan istrinya. Apabila si pewaris adalah seorang gadis, maka ahli warisnya ialah orangtua dengan kemungkinan bahwa saudara-saudara kandungnya dapat juga menjadi ahli waris. Apabila yang meninggal adalah seorang istri yang mempunyai keturunan, maka ahli waris utama ialah anak atau keturunannya dengan kemungkinan bahwa si suami dapat juga menjadi ahli waris.<sup>68</sup>

#### **h. Kewajiban Ahli Waris**

Pada dasarnya, seorang ahli waris dengan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris berkewajiban untuk:<sup>69</sup>

- 1) Menyelenggarakan upacara mayat dan penguburan, sehingga seorang ahli waris (tanpa setahu ahli waris lainnya) dapat menjual sesuatu bagian tertentu dari harta peninggalan untuk keperluan tersebut. Pastinya hal ini dilakukan dengan sewajarnya.

---

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, 1990, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ke-4, Rajawali, Jakarta, hlm. 293.

<sup>69</sup> P. N. H. Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 171.

- 2) Membayar biaya-biaya pemakaman yang mana harus didahulukan, sebelum harta peninggalan tersebut dibagi-bagi.
- 3) Mambayar utang-utang pewaris.
- 4) Menyelenggarakan upacara atau selamatan dalam memperingati hari meninggalnya pewaris.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. SEJARAH SINGKAT MASYARAKAT MINAHASA DI KOTA PALEMBANG**

Berawal dari suatu gerakan bernama PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) yaitu salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah-pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang berada di Jakarta. Gerakan ini dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang Sumatera Barat. Gerakan ini pula mendapat sambutan dari Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) yang berada di wilayah Sulawesi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ventje Sumual, dimana pada tanggal 17 Februari 1958 Permesta menyatakan mendukung PRRI. Permesta ini dideklarasikan oleh Letnan Kolonel Ventje Sumual (pemimpin sipil dan militer Indonesia bagian Timur) pada 2 Maret 1957. Singkatnya gerakan ini bergabung dan bernama PRRI/Permesta. Alasan berdirinya gerakan PRRI/Permesta ini ialah tuntutan otonomi yang harus meluas dan kekecewaan terhadap pemerintahan pusat



karena dianggap telah melanggar undang-undang, pemerintahan yang sentralis, sehingga pembangunan di daerah-daerah lain menjadi terabaikan.<sup>70</sup>

Dari gerakan inilah dimulainya bantuan-bantuan tentara dari Permesta (wilayah Indonesia bagian Timur khususnya Sulawesi Utara) ke wilayah Sumatera pada tahun 1958 termasuk Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Dewan Garuda PRRI/Permesta, yaitu Letnan Kolonel R. Barlian. Termasuk pula berpindahnya sebagian orang-orang Minahasa dari Sulawesi Utara ke berbagai wilayah di Indonesia termasuk Palembang yang dimulai pada tahun 1960. Dari perpindahan tersebutlah, orang-orang Minahasa tinggal menetap di Palembang. Orang-orang Minahasa yang pertama kali tinggal dan menetap di Palembang merupakan orang-orang Minahasa keturunan pertama di Palembang. Penghitungan keturunan orang Minahasa di Kota Palembang berbeda dengan penghitungan keturunan orang Minahasa yang memang berasal dari daratan Minahasa.<sup>71</sup>

Masyarakat Minahasa umumnya memiliki kesadaran akan kesatuan tempat asal seperti sekampung atau sekecamatan atau sesuku dan juga berdasarkan kekerabatan atau famili yang terwujud dalam kelompok-kelompok sosial seperti perkumpulan-perkumpulan, persatuan-persatuan, ataupun kerukunan yang terdapat di Kota Manado maupun di daerah lain di

---

<sup>70</sup> Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, 1992, *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 47.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Johnny Wondal, tanggal 12 September 2018 di Griya Sako Permai Jl. Pucung Blok K9, Sako, Palembang.

luar dari tanah Minahasa. Perkumpulan ini biasanya disebut dengan *kawanua* yang dalam bahasa Minahasa sering diartikan sebagai penduduk negeri atau *wanua-wanua* yang bersatu atau “Mina-Esa” (orang Minahasa) atau dalam kata lain orang-orang Minahasa yang bersatu.

Di Palembang sendiri, sebelum berdirinya K3P (Kerukunan Keluarga Kawanua Palembang), orang-orang Minahasa di Kota Palembang masih berpecah-pecah dan bersatu bersama dengan kelompok sub-etnis atau *puak-puak* Minahasa, seperti Puak Tontemboan, Puak Tondano, Puak Tonsea, Puak Tombulu, Puak Tonsawang, Puak Ratahan, Puak Bantik, dan Puak Ponosakan. Singkatnya pada tanggal 9 September 2004 barulah berdirinya K3P atau Kerukunan Keluarga Kawanua Palembang yang pada saat itu ketuanya ialah Bapak Boy Makadada, yang beranggotakan 153 orang.<sup>72</sup>

## **B. PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT MINAHASA DI KOTA PALEMBANG**

Dalam masyarakat adat Minahasa sangat mengutamakan anak laki-laki dalam suatu keluarga, anak laki-laki ini bertujuan untuk meneruskan keturunan dan adat istiadat keluarga, dikarenakan Suku Minahasa menganut sistem kekeluargaan Patrilineal. Akan tetapi sistem kewarisan Masyarakat Minahasa menggunakan sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Boy Makadada, tanggal 5 Agustus 2018 di Jl. Ratu Sianum No. 76, 3 Ilir, Ilir Timur II, Lemabang, Palembang.

adat yang mana para ahli waris mewarisi harta peninggalan pewaris secara perorangan.<sup>73</sup>

Mengenai pembagian harta warisan Masyarakat Minahasa, menurut Jerry Killis, Boy Makadada, Youtje Waworuntu, Grietje Wenas, dan Johnny Wondal harta warisan Masyarakat Minahasa ditentukan dan dibagi pada saat musyawarah keluarga baik sebelum pewaris meninggal dunia atau setelah pewaris meninggal dunia, dan biasanya pembagian ini dibagi secara merata keseluruh anggota keluarga inti/batih. Musyawarah keluarga dalam bahasa Masyarakat Minahasa adalah *to'yaang pitong* yang bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang mutlak agar tidak terjadinya konflik atau sengketa dalam keluarga, karena jika terjadi konflik atau sengketa maka mereka akan merasa kekerabatannya tidak terhormat. Oleh karena itu, masyarakat Minahasa menjunjung tinggi nilai-nilai kekerabatan.

Harta warisan Masyarakat Minahasa dibagi menjadi dua yaitu Harta Warisan Tidak Dapat Dibagi dan Harta Warisan Dapat Dibagi.

### **1. Harta Warisan Tidak Dapat Dibagi**

Harta warisan tidak dapat dibagi ini merupakan harta pusaka peninggalan turun-temurun dari zaman leluhur dan merupakan milik bersama sekerabat orang. Biasanya harta ini berada di bawah pengawasan

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Jerry Killis, tanggal 12 Agustus 2018 di Jl. Soekarno-Hatta, Komp. Griya Hero Abadi Blok B23, Maskarebet, Palembang.

tua-tua adat yaitu *Tua Im Wanua* atau *Walian* atau *Ukung Tua* atau *Tona'as*.

Harta warisan tidak dapat dibagi dalam bahasa Minahasa disebut dengan *harta kalakeran*. Harta ini berbentuk sebidang tanah yang diwariskan dan dimanfaatkan antarkeluarga atau sekerabat.

Tanah yang tidak dibagi bertujuan agar persatuan dan kesatuan antar masyarakat hukum adat di Sulawesi Utara tetap kukuh dan terpelihara, tanah ini disebut dengan *tanah kalakeran* atau *tanah pakasaan* yang terdapat di wilayah Sulawesi Utara.

Pada Masyarakat Minahasa yang tinggal di Kota Palembang, harta warisan yang tidak dibagi sama seperti *tanah kalakeran* di Sulawesi Utara, yaitu harta warisan yang dapat digunakan secara bersama anggota keluarga atau anggota kerabat yang ditentukan dalam musyawarah keluarga (*to'yaang pitong*), misalnya rumah atau tanah pewaris yang tidak diwariskan kepada hanya seseorang saja. Hal ini bertujuan untuk berkumpulnya suatu keluarga besar atau sefamili dalam menjalin hubungan yang baik. Namun harta tidak dapat dibagi ini dapat dimungkinkan pula dibagi sesuai kesepakatan seluruh anggota keluarga dalam musyawarah keluarga.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Youtje Waworuntu, tanggal 11 Agustus 2018 di Griya Sako Permai Jl. Putak Blok M19, Sako, Palembang.

## 2. Harta Warisan Dapat Dibagi

Dalam masyarakat hukum adat Minahasa yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, harta warisan dapat dibagi-bagi kepada para ahli warisnya secara sistem kewarisan individual. Pada masyarakat hukum adat Minahasa, anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orangtuanya, bahkan janda/duda, orangtua pewaris, saudara-saudara sekandung pewaris, bahkan kerabat pewaris dimungkinkan pula bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris.

Pembagian harta warisan Masyarakat Minahasa ditentukan dan dibagi dalam musyawarah keluarga (*to'yaang pitong*) dan dapat dilakukan sebelum atau sesudah pewaris meninggal dunia. Dalam pembagian harta warisan pada saat sebelum pewaris meninggal dunia, harta warisan pewaris dibagi secara merata kepada anggota keluarga inti. Pewaris pula dapat memberikan sebagian hartanya kepada seseorang yang bukan bagian dari anggota keluarga inti tetapi masih sefamili atau sekerabat, misalnya sepupu, keponakan, paman, dan lain-lain. Hal ini didasarkan oleh rasa kasihan atau empati dari pewaris kepada keluarga kerabat oleh karena keluarga kerabat tersebut mempunyai ekonomi yang rendah. Pewaris pula dapat memberikan hartanya kepada orang tertentu atau beberapa ahli waris atau kelompok masyarakat yang sama sekali

tidak ada hubungan sedarah atau sefamili dengan pewaris, dalam hal ini dapat disebut dengan hibah.<sup>75</sup>

Dalam pembagian harta warisan sesudah pewaris meninggal dunia, pembagian ditentukan dan dibagikan kepada seluruh ahli waris dalam musyawarah keluarga (*to'yaang pitong*). Pada kejadian seperti ini, biasanya pewaris telah meninggalkan wasiat tertulis untuk dibacakan pada saat musyawarah keluarga. Wasiat ini biasanya dititipkan kepada orang yang dipercayai pewaris dan disimpan oleh orang tersebut, lalu dibuka dan dibacakan setelah pewaris meninggal dunia dan pada saat musyawarah keluarga. Pembagian ini biasanya dibagikan secara merata kepada para ahli waris.

Namun, ada halnya ketika pewaris tidak meninggalkan wasiat. Jadi seluruh harta warisan diurus oleh keluarga batihnya dan dibagikan secara merata. Pembagian ini dapat pula dilihat melalui hubungan keluarga yang terdekat, misalnya orangtua dan anak, suami dan istri, dan lain-lain.

Jadi pada intinya pembagian harta warisan masyarakat Minahasa dibagi secara merata di dalam suatu keluarga pada musyarah keluarga. Dalam pembagian harta warisan, masyarakat Minahasa tidak membedakan perempuan dan laki-laki ataupun anak sulung dan anak bungsu,

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Jerry Killis, tanggal 12 Agustus 2018 di Jl. Soekarno-Hatta, Komp. Griya Hero Abadi Blok B23, Maskarebet, Palembang.

semua dibagi secara merata baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, baik itu anak sulung maupun anak bungsu.<sup>76</sup>

Akan tetapi, menurut Jerry Killis dan Boy Makadada, pembagian harta warisan Masyarakat Minahasa yang berdomisili di Palembang telah banyak berbeda. Kebanyakan Masyarakat Minahasa yang berdomisili di Palembang mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hal ini terjadi karena yang pertama adalah perkawinan campuran antara orang Minahasa dan orang yang berasal dari suku lain di Kota Palembang dan yang kedua karena orang-orang Minahasa di Palembang merupakan orang-orang Minahasa keturunan kedua dan ketiga di Palembang. Keturunan ini dihitung dari awal berpindahnya orang-orang Minahasa ke Kota Palembang. Orang-orang Minahasa pertama yang menetap di Kota Palembang adalah orang-orang Minahasa keturunan pertama di Palembang. Jadi keturunan kedua dan ketiga ini sangat sedikit mengenal atau bahkan tidak mengenal adat Minahasa.

Cara pewarisan menurut KUH Perdata ada dua cara, yaitu sebagai berikut:<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Grietje Wenas, tanggal 13 Agustus 2018 di Jl. Sako Raya, Komp. Villa Permata Jl. Damai Blok H1, Sako, Palembang.

<sup>77</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 216-218.

## 1. Pewarisan Menurut Undang-Undang

Mewaris berdasarkan undang-undang disebut juga mewaris *ab-instantato*, sedangkan ahli warisnya disebut *ab-intestaat*. Pewarisan menurut undang-undang ini terdiri menjadi dua macam, yaitu:

### a. Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri

Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri adalah para ahli waris yang terpanggil untuk mewaris karena kedudukannya sendiri berdasarkan hubungan darah antara ahli waris dengan pewaris (Pasal 852 ayat 2 KUH Perdata). Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga pewaris, mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris.

### b. Mewaris berdasarkan penggantian tempat

Mewaris berdasarkan penggantian tempat ialah ahli waris yang merupakan keturunan keluarga sedarah dari pewaris yang muncul sebagai pengganti tempat orang lain yang seandainya tidak mati lebih dahulu dari pewaris yang sedianya akan mewaris (Pasal 841 KUH Perdata). Dalam Pasal 847 KUH Perdata, tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya. Hanya keturunan atau anak/cucu



yang sah yang dapat bertindak sebagai pengganti. Menurut undang-undang, ada tiga macam penggantian, yaitu:

1. Penggantian dalam garis lurus ke bawah

Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa ada akhirnya (Pasal 842 KUH Perdata).

2. Penggantian dalam garis samping

Dalam Pasal 844 KUH Perdata, menentukan bahwa diperbolehkan penggantian dalam garis menyamping atas keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki atau perempuan yang telah meninggal dunia lebih dahulu, baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka setelah meninggalnya lebih dahulu semua saudara pewaris.

3. Penggantian dalam garis ke samping

Pengganti yang menjadi ahli waris adalah anggota-anggota keluarga yang lebih jauh derajat hubungannya daripada seorang saudara, misalnya seorang keponakan (Pasal 845 KUH Perdata)

## 2. Pewarisan Menurut Surat Wasiat

Surat wasiat atau *testament* merupakan suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali (Pasal 875 KUH Perdata). Menurut Pasal 874 KUH Perdata, segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia pada prinsipnya adalah kepunyaan sekalian ahli waris menurut undang-undang sekadar terhadap hal itu dengan surat wasiat tidak telah diambil suatu ketetapan yang sah. Pewarisan berdasarkan surat wasiat biasa disebut juga dengan pewarisan *ad-testamento*, sedangkan ahli warisnya disebut *testamentair*.

### **C. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT (ADOPSI) DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT MINAHASA**

Sebelum masuk dalam pembagian harta warisan kepada anak angkat atau anak adopsi, perlu diketahui bahwa tujuan mengangkat anak dalam Masyarakat Minahasa terbagi menjadi dua, yaitu pertama adalah anak angkat yang tidak meneruskan garis keturunan. Anak angkat ini terjadi karena hubungan emosi anak yang diangkat dengan orangtua angkat atau sebaliknya. Hubungan emosi dapat terjadi karena rasa simpati atau belas kasihan terhadap anak atau dapat pula rasa sayang orangtua angkat terhadap anak yang diangkat tersebut, dan lain sebagainya. Kedua adalah anak angkat yang meneruskan

garis keturunan. Dikarenakan sistem kekerabatan Masyarakat Minahasa adalah sistem patrilineal, maka anak angkat ini ialah berjenis kelamin laki-laki, yang memang diangkat oleh orangtua angkatnya untuk meneruskan garis keturunan. Pengangkatan anak ini disebabkan oleh orangtua tersebut tidak mempunyai anak laki-laki atau bahkan tidak mempunyai anak sama sekali.<sup>78</sup>

### **1. Kedudukan Anak Angkat Yang Tidak Meneruskan Garis Keturunan**

Dikarenakan pengangkatan anak jenis ini tidak melalui proses adat dan tidak ada tujuan untuk meneruskan keturunan, maka akibat hukum dari pengangkatan anak seperti ini tidak ada, hanya saja adanya hubungan emosional antara orangtua angkat dan anak yang diangkat atau sebaliknya yang timbul dengan sendirinya. Begitu pula dalam pembagian harta warisan, anak angkat yang tidak meneruskan keturunan tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari harta waris. Namun, anak angkat seperti ini dapat menerima harta waris jika harta tersebut diberi secara langsung atau dapat pula diwasiatkan oleh orangtua angkatnya. Hal ini terjadi karena belas kasih atau rasa sayang dari orangtua angkatnya.

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Boy Makadada, tanggal 5 Agustus 2018 di Jl. Ratu Sianum No. 76, 3 Ilir, Ilir Timur II, Lemabang, Palembang.

## **2. Kedudukan Anak Angkat Yang Meneruskan Garis Keturunan**

Latar belakang mengangkat anak untuk meneruskan garis keturunan, yaitu yang pertama adalah orangtua tersebut tidak mempunyai anak sama sekali, atau yang kedua adalah orangtua tersebut tidak mempunyai anak laki-laki, namun mempunyai anak perempuan. Maka dari itu, pengangkatan anak untuk tujuan meneruskan garis keturunan haruslah anak yang berjenis kelamin laki-laki.

Dikarenakan pengangkatan anak seperti ini melalui proses adat dan ada tujuan untuk meneruskan garis keturunan, maka timbullah akibat hukum dari pengangkatan anak seperti ini. Maksud dari akibat hukum tersebut ialah anak angkat yang telah diangkat oleh orangtua angkatnya haknya sama dengan hak anak kandung.

Menurut Johnny Wondal, karena hak anak angkat sama dengan hak anak kandung, maka dalam pembagian harta warisan Masyarakat Minahasa yang menganut sistem kewarisan individual, yang dimana para ahli waris mewaris secara perorangan dalam arti antara anak laki-laki dan anak perempuan ataupun anak tunggal dan anak bungsu haknya sama dalam mewaris. Begitu juga anak angkat ini yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama, maka anak angkat memperoleh harta warisan yang jumlahnya sama dengan anak kandung, kecuali pada harta tertentu yaitu harta Boedel, dimana harta tersebut hanya dapat diwariskan kepada anak kandung.

Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pengangkatan anak menurut adat Minahasa:<sup>79</sup>

1. Tahap 1: Musyawarah Keluarga

Musyawarah ini dipimpin oleh paman dari pihak yang akan mengangkat anak, atau seseorang yang ditokohkan dalam keluarga, atau Ketua Rukun dari suatu keluarga langsung. Musyawarah dihadiri oleh paman dan bibi serta saudara laki-laki calon ayah angkat. Pada umumnya mereka membicarakan alasan mengapa keluarga yang bersangkutan akan mengangkat anak dan membicarakan tingkatan upacara yang akan dilakukan oleh yang bersangkutan serta status anak angkat tersebut dikemudian hari.

2. Tahap 2: Musyawarah Kerabat

Apabila diperoleh kesepakatan dalam musyawarah keluarga maka dilanjutkan dengan musyawarah kerabat. Musyawarah kerabat dipimpin langsung oleh seseorang yang berstatus sebagai Ketua Rukun Keluarga. Pada musyawarah ini dihadiri oleh:

- a. Paman atau Bibi dari Ayah dan Ibu.
- b. Kakak dan adik laki-laki dan perempuan dari pihak ayah dan ibu yang berstatus ipar.

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Jerry Killis, tanggal 12 Agustus 2018 di Jl. Soekarno-Hatta, Komp. Griya Hero Abadi Blok B23, Maskarebet, Palembang.

- c. Keluarga yang anaknya akan diangkat (ayah, ibu serta saudara-saudaranya).

Pada musyawarah ini, yang dibicarakan sama seperti tahap awal, antara lain membicarakan tentang status dan upacara yang akan dilakukan serta fasilitas yang perlu dipersiapkan.

### 3. Tahap 3: Musyawarah Adat

Setelah diperoleh kesepakatan pada musyawarah kerabat maka dilanjutkan ke tahapan ketiga yaitu musyawarah adat. Musyawarah masyarakat adat ini diawali dengan kegiatan:

- a. Adanya persetujuan antara orang tua angkat dan orang tua kandung.
- b. Calon orang tua angkat yang mewakili menyampaikan niat/maksudnya kepada pimpinan adat.
- c. Pimpinan adat mengundang para Tona'as (tua-tua adat).
- d. Pimpinan adat memimpin musyawarah dan membentuk Badan Penyelenggara pesta adat yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan pelaksana.
- e. Anak yang akan diangkat tersebut harus membawa babi untuk diupacarakan dalam adat, dan jumlah babi yang harus dibawa harus sesuai dengan kedudukan orang tua angkatnya dalam adat.

- f. Keluarga dari anak yang diangkat harus membawa Sager (Tuak) untuk diminum bersama-sama dalam acara pengangkatan.
- g. Keluarga yang bersangkutan diwakili oleh orang yang dituakan dalam keluarganya (ketua rukun) menyerahkan dan memohon untuk memusyawarahkan dan menetapkan status anak angkat tersebut.
- h. Para peserta musyawarah melaksanakan musyawarah dan menetapkan status anak angkat dan mengesahkan nama adat anak angkat yang bersangkutan.
- i. Pelaksanaan pesta adat dilanjutkan dengan penetapan status anak yang bersangkutan di dalam masyarakat adat.
- j. Pada tahap ini telah disertai dengan sejumlah uang adat untuk keperluan upacara tersebut dengan perinciannya.

Semua prosedur ini harus melalui musyawarah di Wale atu atau Rumah Adat dengan membayar uang Waer in Susu artinya mengganti uang susu ibu kandung berupa uang ataupun tanah, dan lain-lain.

Menurut Penjelasan dari Bapak Jerry Killis, pengangkatan anak di dalam Masyarakat Minahasa, tidak harus dilakukan dengan

upacara-upacara yang resmi (terang dan tunai), cukup dilaksanakan secara kekeluargaan yaitu oleh tua-tua adat setempat, di samping itu juga dilakukan dengan membuat surat perjanjian yang disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tua-tua adat setempat serta kerabat dari yang mengangkat anak. Tetapi bila calon orang tua yang mengangkat mampu dan mau, maka dia dapat dan akan mengadakan hajatan dengan memotong babi, dimana dalam hajatan tersebut diumumkan pada khalayak ramai yang disaksikan oleh sesepuh adat bahwa mereka mengangkat anak, yang merupakan persetujuan adat.

Kedudukan anak angkat sesudah acara pengangkatan anak dilangsungkan, kedudukannya sebagai anggota keluarga sudah sah dan sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Apabila si anak ingin diakui oleh masyarakat umum, maka ia dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri atau Notaris guna mendapat akta otentik atau akta Notaris dari pengangkatan anak tersebut.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah didapat, maka dapat disimpulkan:

1. Pembagian harta warisan Masyarakat Minahasa menggunakan sistem kewarisan individual yang dibagi pada saat musyawarah keluarga. Namun, Masyarakat Minahasa di Kota Palembang kebanyakan memakai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hal ini terjadi karena yang pertama adalah perkawinan antar suku, yaitu antara orang Minahasa dan orang yang berasal dari suku lain di Kota Palembang dan yang kedua karena orang-orang Minahasa di Palembang merupakan orang-orang Minahasa keturunan kedua dan ketiga di Palembang. Jadi keturunan kedua dan ketiga ini sangat sedikit mengenal atau bahkan tidak mengenal adat Minahasa.
2. Kedudukan anak angkat (adopsi) dalam pembagian harta warisan Masyarakat Minahasa dilihat dari tujuannya, yaitu yang pertama adalah anak angkat yang tidak meneruskan garis keturunan dan yang kedua adalah anak angkat yang meneruskan garis keturunan. Kedudukan anak angkat yang tidak meneruskan garis keturunan, tidak berhak

mendapatkan hak mewaris dari orangtua angkatnya. Akan tetapi, kedudukan anak angkat yang meneruskan garis keturunan, yaitu anak laki-laki yang diangkat oleh orangtua angkatnya yang dikarenakan orangtua angkat tersebut tidak mempunyai anak sama sekali atau tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi mempunyai anak perempuan. Kedudukan anak angkat (adopsi) laki-laki tersebut sama dengan anak kandung, sehingga anak angkat (adopsi) tersebut berhak mendapatkan hak mewaris dari orangtua angkatnya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Masyarakat Minahasa di Kota Palembang harus lebih banyak mengenal adat mereka sendiri dan melestarikan adat Minahasa tersebut, termasuk dalam hukum waris adat Minahasa. Lalu manfaatkan kelompok sosial Kerukunan Keluarga Kawanua Palembang tersebut sebagai wadah pengenalan adat Minahasa kepada seluruh Masyarakat Minahasa di Kota Palembang.
2. Masing-masing pihak yang mengangkat anak dan yang diangkat menjadi anak angkat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam keluarga, termasuk dalam hal pewarisan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ali, Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoened, Marwati dan Nugroho Notosusanto. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Haar, Bertrand Ter. 1953. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Diterjemahkan oleh Soebakti Poesponoto. Surabaya: Fadjar.
- Hadi, Sutrisno. 1983. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pide, A. Suriyaman Mustari. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pitlo, A.. 1994. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Diterjemahkan oleh M. Isa Arief. Jakarta: Intermedia.

- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Setiadi, Elly M. dkk. 2007. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Simanjuntak, P.N.H.. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono & Soleman B. Taneko. 2011. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1999. *Makalah Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Soepomo, R. 1993. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subari, Albar Sentosa. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Palembang: Percetakan Universitas Sriwijaya.
- Subari, Albar Sentosa, dkk.. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Cetakan ke-2. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Subekti, R.. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sunggono, Bambang. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

\_\_\_\_\_, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wignjodipoero, Soerojo. 1989. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung.

\_\_\_\_\_. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar 1945.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

## **C. Sumber Lain**

Denura, Farida. 2017. *Di Indonesia Ada 1.340 Suku Bangsa dan 300 Kelompok Etnik*.

[www.netralnews.com/news/rsn/read/71459/di.indonesia.ada.1340.suku.bangsa.dan.300.kelompok.etnik](http://www.netralnews.com/news/rsn/read/71459/di.indonesia.ada.1340.suku.bangsa.dan.300.kelompok.etnik). (26 Maret 2018)

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Priansyah, Rendi. 2015. *Pengertian Adat Istiadat Lengkap Beserta Ulasan dan Definisi Menurut Para Ahli*.

[www.academia.edu/15462995/Pengertian\\_Adat\\_Istiadat\\_Lengkap\\_Beserta\\_Ulasan\\_Dan\\_Definisi\\_Menurut\\_Para\\_Ahli](http://www.academia.edu/15462995/Pengertian_Adat_Istiadat_Lengkap_Beserta_Ulasan_Dan_Definisi_Menurut_Para_Ahli). (26 Maret 2018)

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ali, Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Haar, Bertrand Ter. 1953. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Diterjemahkan oleh Soebakti Poesponoto. Surabaya: Fadjar.
- Hadi, Sutrisno. 1983. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pide, A. Suriyaman Mustari. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Setiadi, Elly M. dkk. 2007. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Soekanto, Soerjono & Soleman B. Taneko. 2011. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1999. *Makalah Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Soepomo, R. 1993. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subari, Albar Sentosa. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Palembang: Percetakan Universitas Sriwijaya.
- Sunggono, Bambang. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1989. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masa Agung.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.



## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **C. Sumber Lain**

Denura, Farida. 2017. *Di Indonesia Ada 1.340 Suku Bangsa dan 300 Kelompok Etnik.*

[www.netralnews.com/news/rsn/read/71459/di.indonesia.ada.1340.suku.bangsa.dan.300.kelompok.etnik](http://www.netralnews.com/news/rsn/read/71459/di.indonesia.ada.1340.suku.bangsa.dan.300.kelompok.etnik). (26 Maret 2018)

Priansyah, Rendi. 2015. *Pengertian Adat Istiadat Lengkap Beserta Ulasan dan Definisi Menurut Para Ahli.*

[www.academia.edu/15462995/Pengertian\\_Adat\\_Istiadat\\_Lengkap\\_Beserta\\_Ulasan\\_Dan\\_Definisi\\_Menurut\\_Para\\_Ahli](http://www.academia.edu/15462995/Pengertian_Adat_Istiadat_Lengkap_Beserta_Ulasan_Dan_Definisi_Menurut_Para_Ahli). (26 Maret 2018)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139  
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125  
Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto: fakultas_hukum@unsri.ac.id)

Nomor: *016* /UN9.1.2.1/DT/2018

10 September 2018

Perihal: *Mencari Data*


Yth. Boy Makadada  
Jln. Ratu Sianum No. 76, 3 Ilir, Ilir Timur II, Lemabang  
di-  
Palembang

Dengan hormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan ini mohon bantuan Fasilitas kepada Saudara, bagi mahasiswa kami :

N a m a : Stevano Marihot Tampubolon  
N I M : 02011281419222  
Fakultas : Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Alamat : Jl. Sako Raya Komplek Villa Permata Jl. Damai Blok  
H1, Kel. Sukarnaju, Kec. Sako Palembang  
Keperluan : Pengumpulan Data

Dalam rangka mencari/mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi yang berjudul :  
***Pembagian Harta Warisan Masyarakat Minalisa di Kota Palembang***

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.



Dekan  
Wakil Dekan I,

**Dr. Firman Mutaqo, S.H., M.Hum**

NIP 196311111990011001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139  
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125  
Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

Nomor: *B/16* /UN9.1.2.1/DT/2018  
Perihal: *Mencari Data*

10 September 2018


Yth. Jerry Yohanes Killis  
Jln. Soekarno-Hatta, Komp. Griya Hero Abadi  
Blok B.23, Maskarebet  
di-  
Palembang

Dengan hormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan ini mohon bantuan Fasilitas kepada Saudara, bagi mahasiswa kami :

Nama : Stevano Marihot Tampubolon  
NIM : 02011281419222  
Fakultas : Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Alamat : Jl. Sako Raya Komplek Villa Permata Jl. Damai Blok  
H1, Kel. Sukamaju, Kec. Sako Palembang  
Keperluan : Pengumpulan Data

Dalam rangka mencari/mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi yang berjudul :  
*Pembagian Harta Warisan Masyarakat Minahasa di Kota Palembang*

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.



Dekan  
Wakil Dekan I,  
**Dr. Firman Murtago, S.H., M.Hum**  
NIP 196311111990011001

## SURAT PERNYATAAN

Palembang, 28 November 2018

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
Di Palembang

u.p. Bpk. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. (Wakil Dekan I)

Perihal: Fasilitas Mencari Data

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Boy Makadada


Jabatan : Anggota Kerukunan Keluarga Kawanua Palembang

Menjawab surat dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No. 816/UN9.1.2.1/DT2018 tertanggal 10 September 2018, sesuai perihal di atas bagi keperluan pengumpulan data mengenai **Pembagian Harta Warisan Masyarakat Minahasa di Kota Palembang** untuk Sdr. Stevano Maritok Tampubolon.

Atas dasar tersebut, saya sampaikan bahwa, saya dapat memberikan dan membantu memfasilitasi dalam keperluan pengumpulan data tersebut.

Demikian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

  
Boy Makadada



## SURAT PERNYATAAN

Palembang, 05 Desember 2018

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
Di Palembang

u.p. Bpk. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. (Wakil Dekan I)

Perihal: Fasilitas Mencari Data

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jerry Yohanes Killis


Jabatan : Anggota Kerukunan Keluarga Kawanua Palembang

Menjawab surat dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No. 816/UN9.1.2.1/DT2018 tertanggal 10 September 2018, sesuai perihal di atas bagi keperluan pengumpulan data mengenai *Pembagian Harta Warisan Masyarakat Minahasa di Kota Palembang untuk Sdr. Stevano Marhot Tampubolon*.

Atas dasar tersebut, saya sampaikan bahwa, saya dapat memberikan dan membantu memfasilitasi dalam keperluan pengumpulan data tersebut.

Demikian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

  
Jerry Yohanes Killis

## SURAT PERNYATAAN

Palembang, 16 Desember 2018

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
Di Palembang

u.p. Bpk. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. (Wakil Dekan I)

Perihal: Fasilitas Mencari Data

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Youtje Waworuntu

Jabatan : Anggota Kerukunan Keluarga Kawanua Palembang

Dapat disampaikan bahwa, saya telah memberikan dan membantu memfasilitasi dalam keperluan pengumpulan data mengenai *Pembagian Harta Warisan Masyarakat Minahasa di Kota Palembang* kepada Sdr. Stevano Marihot Tampubolon.

Demikian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,



Youtje Waworuntu

## SURAT PERNYATAAN

Palembang, 16 Desember 2018

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
Di Palembang

u.p. Bpk. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. (Wakil Dekan I)

Perihal: Fasilitas Mencari Data

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Grietje Wenas

Jabatan : Anggota Kerukunan Keluarga Kawanua Palembang

Dapat disampaikan bahwa, saya telah memberikan dan membantu memfasilitasi dalam keperluan pengumpulan data mengenai *Pembagian Harta Warisan Masyarakat Minahasa di Kota Palembang* kepada Sdr. Stevano Marihot Tampubolon.

Demikian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

  
Grietje Wenas



## SURAT PERNYATAAN

Palembang, 16 Desember 2018

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
Di Palembang

u.p. Bpk. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. (Wakil Dekan I)

Perihal: Fasilitas Mencari Data

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Johnny Wondat

Jabatan : Anggota Kerukunan Keluarga Kawanua Palembang

Dapat disampaikan bahwa, saya telah memberikan dan membantu memfasilitasi dalam keperluan pengumpulan data mengenai *Pembagian Harta Warisan Masyarakat Minahasa di Kota Palembang* kepada Sdr. Stevano Marihot Tampubolon.

Demikian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,



Johnny Wondat





KEPUTUSAN  
 DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
 NOMOR : 307 /UN9.1.2.1/DT/2018

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM  
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

Memperhatikan

Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Perdata tanggal 31 Januari 2018 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Stevano Marihot Tampubolon NIM 02011281419222;

Menimbang

- a bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
- b. sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9/DT Kep/2012 tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perubahan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tahun 2008;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 603/UN9.1.2/DT/2012 tanggal 27 Agustus 2012, tentang Peraturan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
 Pertama

Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan,

NAMA/NIM	NAMA DOSEN	
Stevano Marihot Tampubolon 02011281419222	1. H. Albar Sentosa Subari, S.H.,S.U. 2. Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum.	NIP 195501011981031007 NIP 196003121989031002

Kedua

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsrri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
 PADA TANGGAL : 22 Februari 2018



Tembusan

1. Ketua Bagian Hukum Perdata F.H. Unsrri.
2. Dosen Pembimbing 1 dan 2
3. Penasihat Akademik (PA)
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350425  
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Stevano Marihot Tampubolon  
No.Induk Mahasiwa : 02011281419222  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT MINAHASA DI KOTA PALEMBANG  
Pembimbing Utama : H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.  
Pembimbing Pembantu : Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	16/4-18	Pengajuan Proposal			
	22/4-18	Revisi Proposal			
	30/4-18	Revisi Proposal			
	7/5-18	Acc			
	21/8-18	Revisi Bab 1 & 2			
	11/10-18	Revisi Bab 3 & 4			
	14/10-18	acc upro			

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**FAKULTAS HUKUM**

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**


Nama Mahasiswa : Stevano Marihot Tampubolon  
No.Induk Mahasiswa : 02011281419222  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT MINAHASA DI KOTA PALEMBANG  
Pembimbing Utama : H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.  
Pembimbing Pembantu : Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	16/4-18	Pengajuan proposal		M <sub>2</sub>	
	23/4-18	Revisi ...		M <sub>2</sub> M <sub>3</sub>	
	30/4-18	...		M <sub>2</sub> M <sub>3</sub>	
	7/5-18	me		M <sub>2</sub> M <sub>3</sub>	
	7/5-18	Perbaikan Bab I k II		M <sub>2</sub> M <sub>3</sub>	
	14/5-18	1. Bab III k IV		M <sub>2</sub> M <sub>3</sub>	
	21/5-18	me kompri!		M <sub>2</sub> M <sub>3</sub>	

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

  
(Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.)

SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : H. Alfar Sentosa Subari, S.H., S.U.  
NIP : 1955010119810310007  
Jabatan : Pembimbing Utama

II. Nama : Drs. H. Muzal Zaidan, S.H., M. Hum.  
NIP : 196003121989031002  
Jabatan : Pembimbing Pembantu

Judul : Menerangkan bahwa Skripsi:  
Pembagian Harta Warisan Masyarakat Minahasa  
Di Kota Palembang

Nama Mahasiswa: Stevano Marhot Tampubolon  
NIM : 02011281419222

Prog. Kekhususan:  Hukum Pidana  Hukum Perdata  
 Hukum Tata Negara  Hukum Administrasi Negara  
 Hukum Internasional

Setelah dilakukan pengecekan plagiarism dengan menggunakan program anti plagiat yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 21 Novembe 2018  
Waktu : Pukul 13 - 08 WIB

Hasil Pengecekan  
Perindikasi Plagiat : 9 %

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran ujian komprehensif.

Pembimbing Utama,

H. Alfar Sentosa Subari, S.H., S.U.  
NIP. 1955010119810310007

Palembang 21 Novembe 2018

Pembimbing Pembantu,

Drs. H. Muzal Zaidan, S.H., M. Hum.  
NIP. 196003121989031002

Mengetahui  
Kasubag Akademik

Aminuddin, S.H.  
NIP. 0511031002